

**PRAKTIK PELAYANAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI
CALON PENGANTIN TERHADAP TERWUJUDNYA
KELUARGA SAMARA DI KUA KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
RIZKA SILFANABELA
NIM. 1917302067**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Rizka Silfanabela
NIM : 1917302067
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PRAKTIK PELAYANAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN TERHADAP TERWUJUDNYA KELUARGA SAMARA DI KUA KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA” ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 6 Oktober 2023

Saya yang menyatakan



Rizka Silfanabela

NIM. 1917302067


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Praktik Pelayanan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Terhadap Terwujudnya Keluarga Samara di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga

Yang disusun oleh Rizka Silfanabela (NIM. 1917302067) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 18 Oktober 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Endang Widuri, M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Pembimbing/ Penguji III



Sarmo, M.H.I.
NIDN. 2006128802

Purwokerto, 23 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 6 Oktober 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Rizka Silfanabela
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rizka Silfanabela
NIM : 1917302067
Jenjang : S-1
Program Studi: Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Judul : PRAKTIK PELAYANAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN TERHADAP TERWUJUDNYA KELUARGA SAMARA DI KUA KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Pembimbing



SARMO, M.H.I
NIDN. 2006128802

**PRAKTIK PELAYANAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON
PENGANTIN TERHADAP TERWUJUDNYA KELUARGA SAMARA DI
KUA KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA**

ABSTRAK

**Rizka Silfanabela
NIM. 1917302067**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Baik buruknya suatu pernikahan tergantung pada masing-masing individu suami maupun istri. Kesiapan dan kematangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga merupakan hal yang wajib dimiliki bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Mulai dari kesiapan mental, fisik, materi maupun ilmu pengetahuan, oleh karena itu para calon pengantin perlu disiapkan bekal ilmu pengetahuan untuk dapat mewujudkan suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Kesiapan pasangan dalam mengarungi rumah tangga ini juga turut mempengaruhi sikap dan perilaku pasangan dalam mengelola konflik dalam rumah tangga yang akan berpeluang menyelamatkan keluarga, meminimalisasi kehancuran, serta mewujudkan kemaslahatan bagi anggota keluarga. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, muncul beberapa pokok masalah yang berkaitan dengan bimbingan pra nikah. Bagaimana praktik pelayanan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Rembang dan bagaimana efektivitas dari program bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga samara.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data primernya yaitu kepala sekaligus penghulu KUA Kecamatan Rembang, calon pengantin, dan 9 pasangan suami istri yang sudah mengikuti dan tidak mengikuti bimbingan pra nikah, yang diperkuat dengan hasil wawancara. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang dijadikan sebagai bahan pendukung dari penulis dan hasil penelitian seperti buku-buku, jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik pelaksanaan bimbingan pra nikah calon pengantin harus sudah terdaftar terlebih dahulu di KUA terkait, kemudian jika kuota sudah terpenuhi maka akan dilakukan pemanggilan untuk mengikuti program tersebut, program ini dilaksanakan selama dua hari atau 16 jam. Efektivitas dalam program ini para pasangan calon pengantin dan pasangan suami istri meresponnya dengan sangat positif, menurut mereka dalam program ini sangat bermanfaat sebagai bekal mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga, apabila materi yang sudah disampaikan dalam program tersebut diterapkan dengan baik, maka jelas dapat mewujudkan keluarga samara yang diidam-idamkan oleh setiap orang.

Kata Kunci: Bimbingan Pra Nikah, Calon Pengantin, Keluarga Samara

MOTTO

Sukses dalam pernikahan bukanlah
dicapai sekedar menemukan pasangan yang tepat
melainkan juga menjadikan pasangan yang tepat.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Karya tulis ini, penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu membantu dan mendukung terselesaikannya karya tulis ilmiah ini.

1. Kepada kedua orang tua Bapak Yusuf Efendi Sarun dan Ibu Rusmiati tersayang, terima kasih telah memberikan kasih sayang kepada saya yang tidak ternilai dan tidak bisa terhitung mulai dari lahir sampai saat ini. Berkat do'a kalian yang tiada putusnya untuk anak-anaknya, cinta kasih kalian yang tidak pernah luntur, selalu memotivasi dan selalu mendukung apa yang saya impikan. Sesungguhnya ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua. Untuk saudara kandung saya kakak Nia Melawati, S.Sy yang juga selalu memberi arahan dan motivasinya.
2. Terima kasih kepada dosen pembimbing (Bapak Sarmo, M.H.I) yang telah mendidik dan membimbing saya, tanpa jasa beliau apalah jadinya skripsi ini.
3. Kepada orang terkasih Muhamad Rizal Fahmi, yang sudah begitu baik selalu memberikan dukungan, semangatnya dengan tulus agar saya bisa menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
4. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a dan dukungannya. Semoga kalian diberi kesehatan dan kebahagiaan, Aamiin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi' alamin*, Puji syukur penulis ucapkan pada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Praktik Pelayanan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Terhadap Terwujudnya Keluarga Samara di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga”**. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi (pendidikan) program strata satu (S1) Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syariah. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Dr. Supani, M.A.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Dr. Marwadi, M.Ag.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Hariyanto, S.H.I., M.Hum.
6. Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
7. Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
8. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H.
9. Bapak dan ibu dosen, para staf karyawan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mendidik, membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.

10. Bapakku Yusuf Efendi Sarun, Ibu Rusmiati, Kakak Nia Melawati dan seluruh keluargaku yang selalu mendoakan saya agar cepat menyelesaikan studi S1 ini. Mereka selalu mendoakan yang terbaik untuk saya.
11. Kepada para narasumber di KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, calon pengantin serta para pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan pra nikah dan tidak mengikuti bimbingan pra nikah, yang membantu memberikan informasi dan telah bersedia untuk diwawancarai mengenai pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan demi memperlancar proses skripsi.
12. Kepada teman-teman kelas HKI B 2019 yang saya sayangi.
13. Kepada sahabatku Intan Setianingsih yang selalu menemani, membantu dan mendengarkan keluh kesahku selama menyusun Skripsi dan selalu bersama-sama berjuang memperoleh toga pada perjalanan kuliah di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Kepada semua teman-teman dan keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah memberikan semangat yang tiada hentinya. Dengan demikian, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala do'a, dukungan serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Purwokerto, 6 Oktober 2023

Penulis



Rizka Silfanabela

NIM. 1917302067

PEDOMAN TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Za	Z	zel
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qof	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan	Nama	Huruf dan	Nama
-----------	------	-----------	------

Huruf		Tanda	
ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
و...	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Tansliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) Ta marbūṭah Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, hasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta marbūṭah mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Raudah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا - *rabbānā*

نزل - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa

dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. Konsep Keluarga Samara.....	18
1. Pengertian Keluarga Samara	18
2. Prinsi-prinsip Membangun Keluarga Samara	21
3. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Keluarga Samara.....	25
4. Ciri-ciri Rumah Tangga Samara (<i>Sakinah, Mawadah dan Rahmah</i>).....	27
5. Tingkatan Keluarga <i>Sakinah</i>	28
B. BP4 (Badan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan)	33
1. Pengertian BP4	33
2. Visi dan Misi BP4.....	35
3. Tujuan dan Tugas Pokok BP4	35
4. Program-program BP4	37

C. Manfaat Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Samara (<i>Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah</i>).....	37
1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah	37
2. Tujuan dan Manfaat Bimbingan Pra Nikah.....	39
3. Dasar Hukum Bimbingan Pra Nikah	41
4. Materi Bimbingan Pra Nikah.....	42
5. Metode Bimbingan Pra Nikah	43
D. Teori Efektivitas Terhadap Praktik Pelayanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Samara	45
1. Teori efektivitas menurut Duncan	45
2. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian.....	52
C. Sumber Data.....	52
D. Metode Pengumpulan Data.....	55
E. Metode Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Gambaran Umum KUA Lokasi Penelitian	60
1. Profil KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga	60
2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	61
3. Letak Geografis KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga ..	65
B. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga.	66
C. Penyajian Data.....	67
1. Program Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Samara di KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga	67
2. Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Para Pasangan Yang Sudah Menikah Dalam Mewujudkan Keluarga Samara.....	72
D. Metode Penyampaian Materi Bimbingan Pra Nikah Oleh Petugas KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga	86
E. Analisis Data Tentang Praktik Pelayanan Bimbingan Pra Nikah Bagi	

Calon Pengantin Terhadap Terwujudnya Keluarga Samara 87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 94

B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

Samara	: <i>Sakinah, Mawaddah, Rahmah</i>
KUA	: Kantor Urusan Agama
Perdirjen Bimas	: Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat
Kepdirjen Bimas	: Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat
BP4	: Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
TUPOKSI	: Tugas, Pokok dan Fungsi
NTCR	: Nikah, Talak, Cerai, Rujuk
Simkah	: Program aplikasi yang digunakan untuk data-data nikah
Simbi	: Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kekuasaan dan kebesaran Allah SWT adalah diciptakannya manusia sebagai makhluk yang berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan untuk saling bersama dengan ikatan yang halal yaitu melangsungkan pernikahan. Dalam Islam sangat menganjurkan makhluknya untuk melakukan pernikahan, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh ketenangan serta mampu menjaga diri dari perbuatan jahat.¹

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kata nikah sendiri memiliki arti bersetubuh, berkumpul, berhubungan badan *jima'*. Kemudian secara terminologis pernikahan adalah akad yang membolehkan berhubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan atau pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.³

Menurut UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

¹ Abdul Aziz dan Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 22.

² Mardani, *Hukum Perkawinan di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

³ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Istiqra*, Vol. 5 No. 1, 2017, hlm. 74.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Pernikahan atau tepatnya keberpasangan adalah ketetapan Ilahi atas semua makhluk. Berulang-ulang hakikat ini ditegaskan dalam al-Qur'an.⁵ Anjuran pernikahan dalam al-Qur'an adalah anjuran yang penuh dengan persyaratan sehingga tujuan-tujuan dari pernikahan disebutkan secara tegas dalam al-Qur'an sekalipun sifatnya masih global. Diantaranya adalah firman Allah SWT Q.S Ar-Rum Ayat: 21, uraian ayat tersebut adalah sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁶

Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa ketenteraman dalam rumah tangga sangat tergantung antara suami dan istri, mengerti antara hak dan kewajiban suami istri, memiliki sikap saling menghargai, saling menyayangi,

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Rusdaya Basri, "Nikah Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 No. 2, 2016, hlm. 236.

⁶ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an dan Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 406.

mau bekerja sama, tidak saling egois dan selalu rela berkorban dalam kebaikan agar dapat tercipta suatu rumah tangga yang tenteram dan damai.

Berdasarkan firman Allah tersebut maka tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan ketenangan, ketenteraman, cinta kasih dan sayang yang melahirkan kebahagiaan lahir maupun batin.⁷

Adapun tujuan pernikahan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat pada pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ketentuan UU ini pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta sejahtera dan berlangsung secara terus menerus tanpa mengenal batasan waktu.⁸

Pada peraturan perundang-undangan syarat sahnya pernikahan ada pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 4, maka syarat sahnya pernikahan itu bila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Artinya secara peraturan perundang-undangan yang dimaksud syarat tertentu meliputi syarat-syarat yang dari agama dan kepercayaannya. Kemudian itu

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah, *Modul TOT Kursus Pra Nikah* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 12-13.

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 85.

semua dicatatkan pada lembaga atau instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.⁹

Pengetahuan tentang pernikahan dan kekeluargaan Islam merupakan perkara penting yang perlu diketahui oleh setiap individu sebelum memasuki gerbang pernikahan. Ilmu yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan Islam wajib diketahui oleh pasangan suami istri karena merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan pernikahan atau perkawinan, yaitu kebahagiaan yang berkepanjangan. Islam mempunyai peraturan yang sangat lengkap mengenai perkawinan dan kekeluargaan. Setiap orang yang menikah perlu mematuhi peraturan tersebut untuk memastikan rumah tangga yang dibina senantiasa rukun dan damai serta mendapatkan rahmat dari Allah SWT.¹⁰

Landasan hukum program bimwin yaitu mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Islam (Perdirjen Bimas Islam) Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “Kursus Pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.¹¹

Kemudian Kementerian Agama mengeluarkan peraturan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kepdirjen Bimas) Islam No. 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah

⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 42.

¹⁰ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Memasuki Gerbang Perkawinan*, Ed. Ke-2 (Putrajaya, JAKIM, 2008), hlm. 33.

¹¹ Marshelina Putri, “Proses Penyuluhan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam Memberikan Pemahaman Ketahanan Pernikahan Studi Deskriptif Kualitatif di Kantor Urusan Agama (KUA) Babelan”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Utara, 2019).

bagi calon pengantin yaitu pelaksanaan bimbingan pra nikah diselenggarakan dengan cara bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Dimana bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.¹²

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Diantara perubahan kebijakannya adalah pelaksana binwin kedepannya harus dilaksanakan melalui tatap muka, virtual dan mandiri, untuk binwin secara tatap muka minimal harus ada 5 pasang calon pengantin dan terakhir pelaksana binwin wajib di upload data catin yang mengikuti binwin di web.Simbi.go.id.¹³

Latar belakang masalah dilaksanakannya pelayanan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga adalah karena menyadari pentingnya kesiapan mental, lahir-batin untuk menjalankan kehidupan berumah tangga nantinya, upaya ini menjadi langkah strategis dalam memastikan sebuah bangunan rumah tangga yang akan diciptakan, dibangun di atas pondasi yang kuat dan kokoh. Untuk mewujudkan harapan tersebut tentu bukan sesuatu yang mudah, maka dari itu para calon pengantin perlu disiapkan bekal ilmu untuk dapat mewujudkan suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* serta diridhai Allah SWT. Bukan hanya itu,

¹² Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin.

¹³ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun <https://karimun.kemenag.go.id>. Diakses pada Kamis, 19 Oktober 2023 pukul 15.48 WIB.

kesiapan pasangan mengarungi rumah tangga ini juga turut mempengaruhi sikap dan perilaku pasangan dalam mengelola konflik dalam rumah tangga yang akan lebih berpeluang menyelamatkan keluarga, meminimalisasi kehancuran, serta mewujudkan kemaslahatan bagi anggota keluarga nantinya.

Untuk mengurangi permasalahan yang dialami oleh suami istri dalam suatu pernikahan, pemerintah melakukan salah satu upaya bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA, salah satu yang melaksanakan bimbingan pra nikah tersebut adalah di KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Biasanya pelayanan bimbingan pra nikah dilaksanakan dalam waktu dua hari sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam sekali bimbingan pra nikah terdapat 20 pasang calon pengantin, namun jika dalam waktu yang telah ditentukan tersebut masih kurang dari 20 pasang calon pengantin, biasanya bimbingan dilaksanakan dengan cara menggabungkan para calon pengantin dari berbagai kecamatan untuk melaksanakan bimbingan pra nikah secara bersama-sama. Dimulai dari mengisi daftar hadir peserta bimbingan pra nikah, kemudian duduk mendengarkan setiap materi bimbingan sampai batas waktu yang telah ditentukan, setiap pasangan calon pengantin juga mendapatkan buku panduan keluarga sakinah yang dibagikan secara gratis dari Kementerian Agama.

Akan tetapi banyak pasangan calon pengantin yang berbeda daerah tidak bisa mengikuti bimbingan pra nikah dengan alasan sibuk bekerja dan belum diperbolehkan mengambil cuti kerja, sedangkan yang satu daerah saja terkadang masih melalaikan dan enggan mengikuti bimbingan pra nikah

sebelum menikah, padahal kebanyakan dari mereka belum memahami terkait akhlak, hak dan kewajiban suami istri ketika sudah berumah tangga nantinya, yang disetiap pelaksanaan bimbingan pra nikah itu merupakan materi wajib yang akan disampaikan. Sehingga dampaknya banyak terjadi perselisihan dan akhirnya berujung pada perceraian karena dari mereka belum sepenuhnya memiliki bekal untuk menjalankan rumah tangga dengan baik untuk kedepannya.¹⁴

Bimbingan pra nikah untuk para calon pengantin merupakan hal yang sangat penting karena di dalamnya banyak penyampaian ilmu-ilmu untuk menciptakan suatu keluarga yang harmonis dan bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam rumah tangga dengan baik agar tidak terjadi konflik yang berkelanjutan dalam rumah tangga, mengingat pernikahan adalah suatu ikatan janji suci antara kedua belah pihak untuk hidup bersama sampai maut memisahkan yang disaksikan langsung oleh Allah SWT.

Maka jelas akan ada perbedaan antara pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah dan yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah. Pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah cenderung akan lebih memahami mengenai hakikat dalam berkeluarga dan akan lebih matang dalam menyelesaikan suatu konflik dalam rumah tangga nantinya, kemudian juga memahami terkait hak dan kewajiban antara suami dan istri. Karena itu

¹⁴ Abats Indrawan, Kepala sekaligus Penghulu KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 05 Juli 2023, pukul 10.40 WIB..

memang bekal ilmu yang disampaikan pada saat melangsungkan program bimbingan pra nikah.¹⁵

Dengan adanya pembekalan kursus bimbingan pra nikah bagi calon pengantin, hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pertengkaran atau perselisihan di dalam rumah tangga yang memicu hubungan antara suami istri menjadi tidak harmonis lagi nantinya, bahkan bisa menjadi pemicu terjadinya perceraian. Kemudian tujuan dari bimbingan pra nikah sendiri antara lain demi mewujudkan suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* kelak ketika sudah menjalani kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya sebagai skripsi yang berjudul **“Praktik Pelayanan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Terhadap Terwujudnya Keluarga Samara di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga”**.

B. Definisi Operasional

Pembahasan dalam penelitian ini mencantumkan definisi operasional agar lebih mudah dalam menjelaskan kalimat yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Di antaranya sebagai berikut:

1. Pelayanan Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *“guidance”* dan *guidance* berasal dari kata kerja *“to guide”*, yang berarti menunjukkan, memberi jalan atau membimbing orang lain menuju jalan

¹⁵ Abats Indrawan, Kepala Sekaligus Penghulu KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, *Wawancara*, pada tanggal 16 Juli 2023, pukul 08.55 WIB.

yang bermanfaat bagi kehidupan mereka baik di masa sekarang maupun di kemudian hari.

Bimbingan pra nikah adalah suatu proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya nanti bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk dari Allah SWT, sehingga nantinya dapat mencapai kebahagiaan kehidupan di dunia dan akhirat.¹⁶

Jadi dalam skripsi ini yang dimaksud dengan Pelayanan Bimbingan Pra Nikah adalah salah satu bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) melalui para ahli yang bersangkutan untuk melakukan pengarahan kepada para calon pengantin yang bertujuan agar calon pengantin tersebut nantinya mampu memahami hak dan kewajiban masing-masing ketika sudah sah menjadi sepasang suami istri, diharapkan agar mereka mampu membangun keluarga yang samara sesuai dengan perintah Allah SWT.

2. Calon Pengantin

Calon Pengantin adalah seseorang yang telah memenuhi syarat untuk di nikahkan baik itu laki-laki maupun perempuan.¹⁷ Jadi maksud Calon Pengantin dalam skripsi ini adalah seseorang yang sudah siap untuk di nikahkan baik itu laki-laki maupun perempuan yang telah memenuhi persyaratan untuk menikah.

¹⁶ Witrin Noor Justiatini dan Muhammad Zainal Mustofa, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah", *Jurnal Iktisyaf*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 15.

¹⁷ Kosim, *Fiqh Munakahat* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 54.

3. Keluarga Samara (*Sakinah, Mawaddah, Rahmah*)

Keluarga merupakan arena pertama untuk melakukan suatu interaksi sosial dan mengenal perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Keluarga juga sebagai sarana pengasuhan bagi anak-anak untuk belajar hal-hal yang menyangkut masalah norma agama, nilai serta adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.¹⁸

Kata *Sakinah* berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti ketenangan hati, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Sakinah* merupakan tempat yang aman dan damai. *Mawaddah* juga berasal dari bahasa Arab *Wadda-Ya waddu-Mawaddatan* yang memiliki arti kasih dan sayang. Kemudian *Rahmah* berasal dari bahasa Arab yaitu *Rahima-Yarhamu-Rahmah* yang memiliki arti mengasihani atau menaruh rasa kasih, belas kasihan atau mengasihani.¹⁹

Jadi maksud Keluarga *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* dalam skripsi ini adalah ketika sudah menikah dalam menjalani kehidupan berumah tangga hendaknya sepasang suami istri harus saling memiliki sikap tenang, damai, memiliki rasa kasih dan sayang terhadap sesama, kemudian juga rasa saling mengasihani satu sama lain agar masing-masing suami istri selalu merasakan rasa yang aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

¹⁸ Ulfiah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 1-2.

¹⁹ Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Pernikahan", *Jurnal El-Afkar*, Vol. 7 No. 2, 2018, hlm. 70.

4. KUA (Kantor Urusan Agama)

KUA adalah lembaga dibawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang menjalankan tugas berdasarkan peraturan pemerintah undang-undang perkawinan dan perintah Menteri Agama.²⁰

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pelayanan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana efektivitas pelayanan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan keluarga samara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui terkait praktik pelayanan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga.
 - b. Untuk mengetahui terkait efektivitas pelayanan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan keluarga samara (*sakinah, mawaddah dan rahmah*).
2. Manfaat
 - a. Manfaat Teoritis

²⁰Givo Al Mutaqin, “Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Online Menggunakan Metode Waterfall”, *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 2 No.2, 2016, hlm. 52.

Secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan terkait pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* nantinya.

b. Manfaat Praktis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan menambah wawasan bagi para calon pengantin mengenai pelaksanaan bimbingan pra nikah yang di laksanakan di KUA.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini berupa uraian mengenai hasil-hasil dari penelitian terdahulu dan juga memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sehingga akan mempermudah untuk mengetahui letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Berikut beberapa karya tulis yang dijadikan sebagai bahan rujukan dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan:

Skripsi yang ditulis oleh Siti Roiatun dengan judul “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora”.²¹ Skripsi ini membahas tentang kelebihan dan kekurangan pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk para calon pengantin yang dilaksanakan di BP4 KUA Cilacap untuk mencegah terjadinya perceraian dalam pernikahan. Dalam skripsi ini memiliki

²¹ Siti Roiatun, “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), hlm. 1.

persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis yakni sama-sama membahas terkait pelaksanaan bimbingan pra nikah. Perbedaannya terletak pada tempat fokus penelitian, skripsi tersebut dilakukan di BP4 KUA Cilacap, penelitiannya fokus pada pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk mencegah terjadinya perceraian, sedangkan skripsi peneliti dilakukan di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, dan fokus penelitiannya adalah mengenai praktik pelayanan bimbingan pra nikah untuk para calon pengantin agar dapat mewujudkan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah*.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Masruhin dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.²² Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas terkait pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA. Perbedaannya terletak pada tempat, waktu dan fokus penelitian, skripsi tersebut fokus pada efektivitas bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kawunganten sebagai upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan skripsi peneliti fokus terhadap praktik pelayanan bimbingan pra nikah untuk calon pengantin terhadap terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga.

Skripsi yang ditulis oleh Oki Rabuniasari dengan judul “Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kantor Urusan

²² Muhammad Masruhin, “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi*, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), hlm. 1.

Agama Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun”.²³ Skripsi ini membahas mengenai pengaruh pelaksanaan bimbingan pra nikah terhadap keharmonisan dalam keluarga. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah berpengaruh terhadap keharmonisan dalam keluarga. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti adalah sama-sama membahas terkait pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA. Perbedaannya terletak pada tempat, tahun dan fokus penelitian, peneliti tersebut fokus pada pengaruh bimbingan pra nikah terhadap keharmonisan dalam keluarga yang dilakukan di KUA Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sedangkan skripsi yang ditulis peneliti fokus terkait praktik pelayanan bimbingan pra nikah untuk para calon pengantin terhadap terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga.

Skripsi yang ditulis oleh Ivan Lesmana yang berjudul “Implikasi Pembekalan Pra Nikah Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)”.²⁴ Skripsi ini membahas mengenai implikasi pembekalan pra nikah dalam menekan angka perceraian yang dapat disimpulkan bahwa implikasi pembekalan pra nikah tidak efektif untuk menekan angka perceraian di wilayah kabupaten Oku Timur, kurang

²³ Oki Rabuniasari, “Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun”, *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), hlm. 1.

²⁴ Ivan Lesmana, “Implikasi Pembekalan Pra Nikah Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)”, *Skripsi*, (Universitas Islam Indonesia, 2022), hlm. 1.

berhasilnya pembekalan pra nikah dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda, pertama dari sisi implementasi kebijakan program kursus pra nikah. Masih adanya faktor lemahnya substansi kursus pra nikah seperti pemilihan narasumber dan muatan materi pada pembekalan pra nikah.

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti adalah sama-sama membahas terkait pelaksanaan bimbingan pra nikah. Perbedaannya terdapat pada tempat, waktu dan fokus dalam penelitian, pada skripsi tersebut fokus terhadap pembekalan pra nikah dalam menekan angka perceraian yang dilakukan di KUA Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sedangkan skripsi peneliti dilakukan di KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga dan fokus penelitiannya terkait praktik pelayanan bimbingan pra nikah untuk para calon pengantin terhadap terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Skripsi yang ditulis oleh Masyitah yang berjudul “Konsep Bimbingan Pra Nikah Dalam Perspektif Bimbingan Islami”.²⁵ Skripsi ini membahas mengenai bimbingan pra nikah dan keluarga Islami bimbingan pra nikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dapat menjalankan pernikahan dengan baik selaras sesuai dengan ketentuan dan petunjuk dari Allah. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan bimbingan pra nikah. Perbedaannya terdapat pada tempat, waktu dan fokus penelitian.

²⁵ Masyitah, “Konsep Bimbingan Pra Nikah Dalam Perspektif Bimbingan Islami”, *Skripsi*, (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), hlm. 1.

Skripsi yang ditulis oleh penulis membahas mengenai praktik pelayanan bimbingan pra nikah untuk para calon pengantin terhadap terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang penelitiannya dilakukan di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.

F. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam penulisan skripsi, maka penulis membaginya dalam beberapa bab, penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab. Masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam pembahasannya, penulis merangkumnya dalam sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I mencakup latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan

BAB II membahas tentang praktik pelayanan bimbingan pra nikah yang memuat teori dasar yang berkaitan dengan penelitian, pada bab ini akan dijabarkan terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Memuat mengenai konsep keluarga samara, BP4, manfaat bimbingan pra nikah bagi calon pengantin untuk mewujudkan keluarga samara, teori efektivitas terhadap praktik pelayanan bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga samara.

BAB III Metodologi penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Metode penelitian ini memudahkan peneliti untuk mengolah informasi yang diterimanya sehingga hasilnya tertata dengan baik.

BAB IV meliputi analisis dan pembahasan, termasuk temuan umum dan khusus, termasuk temuan khusus yang menjelaskan jawaban atas rumusan masalah pada Bab 1.

BAB V merupakan bagian akhir dari penelitian ini. Dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Keluarga Samara

1. Pengertian Keluarga Samara

Keluarga ialah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya, berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi, setidaknya keluarga adalah pasangan suami istri baik yang mempunyai anak maupun tidak sama sekali.²⁶

Keluarga yang dimaksud adalah suami istri yang terbentuk melalui ikatan perkawinan. Hidup bersama sebagai pasangan suami istri, tidak dikatakan keluarga jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan diperlukan untuk membina sebuah keluarga.

Keluarga samara atau sering disebut dengan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* masing-masing memiliki arti tersendiri disetiap katanya. Kata *sakinah* secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 248 yang berbunyi:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ
وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم

إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

²⁶ Nur Ahmad Ghozali, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Pemerintahan Agama, 2005), hlm. 4.

Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja adalah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.²⁷

Kata *Sakinah* berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologi berarti *thuma'ninat al-qalb* yakni ketenangan hati. Dalam Islam *sakinah* merupakan tumpuhan harapan pertama untuk masa depan, bangsa dan Negara. Impian keluarga *sakinah* merupakan hal yang sudah lazim bagi setiap umat muslim bahkan non muslim sekalipun.

Keluarga *sakinah* dalam perspektif Islam merupakan gambaran keluarga yang mampu memberikan ketenangan, ketentraman, kesejahteraan, kesejukan, kedamaian yang dilandasi oleh iman dan takwa serta dapat menjalankan syariat ilahi Rabbi dengan sebaiknya²⁸.

Sakinah atau kedamaian itu di datangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi arti *sakinah* dalam ayat tersebut, maka *sakinah* dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian dalam hidup.²⁹

²⁷ Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an*, hlm. 40.

²⁸ Fauzi, *Nilai-nilai dalam Al-Quran dan Al-Sunnah* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 114-115.

²⁹ Adib Machrus Nur Rofiah dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 11.

Mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Ulama Tafsir terkemuka Indonesia, Quraish Shihab mengatakan bahwa *mawaddah* adalah cinta plus. Adanya perasaan *mawaddah* pastinya mampu membuat rumah tangga penuh cinta dan sayang. Tanpa adanya cinta tentunya keluarga menjadi menjadi hambar. Adanya cinta membuat suami istri dan anak-anak mau berkorban untuk memberikan sesuatu yang lebih untuk keluarganya. Perasaan cinta mampu memberikan perasaan saling memiliki dan saling menjaga.³⁰

Kata *Rahmah* yang berarti kasih sayang adalah di anugerahkan dari Allah SWT kepada setiap manusia. Artinya dengan rahmat Allah tersebut manusia akan mudah tersentuh hatinya jika melihat pihak lain yang lemah atau merasa iba atas penderitaan orang lain. M. Quraish Shihab memberikan pengertian *rahmah* sebagai kondisi psikologis yang muncul didalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan melakukan pemberdayaan. Maka masing-masing suami istri akan sungguh-sungguh, bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala sesuatu yang mengganggu dan mengeruhkannya.³¹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa keluarga samara (*sakinah, mawaddah* dan *rahmah*) merupakan keluarga yang memiliki rasa damai tentram, memiliki rasa cinta, kasih dan sayang antar semua anggota

³⁰ Dwi Runjani Juwita, "Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Islam", *Jurnal An-Nuha*, Vol. 4 No. 2, Desember 2017, hlm. 208-209.

³¹ M. Yudi Ali Akbar, *Mewujudkan Keluarga Samara Melalui Bimbingan Konseling Islam*, Universitas Al- Azhar Indonesia, hlm. 8-9.

keluarga, baik suami istri maupun anak-anak. Kondisi tersebut diwujudkan dalam rasa sayang, cinta kasih, senang, marah, benci dan lain sebagainya karena disebabkan respon dari faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut bisa muncul dari dalam keluarga ataupun dari luar keluarga tersebut. Namun, di dalam keluarga yang *sakinah*, mengharap ridha Allah semata di dalam rumah tangganya, maka situasi yang mempengaruhi tersebut akan bisa dihadapi dan diselesaikan dengan baik secara bersama-sama.

2. Prinsi-prinsip Membangun Keluarga Samara

Untuk mencapai ke idealan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (samara) ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam membina keluarga samara, mencakup aspek internal (ke dalam) dan eksternal (keluar). Aspek kedalam mencakup: bermitra dalam berhubungan, musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, *mahabbah* (kecintaan), *al-adalah* (keadilan), dan *al-ma'ruf* (mempergauli dengan baik) dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud aspek keluar yang terpenting adalah prinsip bertetangga yang baik.³²

Dalam buku Menuju Fiqh Keluarga Progresif karya Yusdani disebutkan bahwa membangun keluarga samara adalah:³³

a. *Al-Karamat Al-Insaniyah* (Pemuliaan Manusia)

³² Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Masalah* (Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII dan Komunitas Indonesia yang Adil dan Setara-KIASS FIP Yogyakarta, 2013), hlm. 13-14.

³³ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm. 183.

Mereka yang menjalin keluarga adalah manusia-manusia yang diciptakan Allah yang mengemban amanah sebagai *khalifah fi al-ardh*. Tidak peduli apakah dia suami atau istri, keduanya adalah manusia yang diberi tanggung jawab sebagai pewaris bumi dan harus menjaganya.

Dalam Q.S An-Nisa ayat 1 menjelaskan bahwa asal-usul laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu *min nafsini wahidah*. Kemudian dalam ayat 124 juga menegaskan adanya persamaan kewajiban dan balasan etik yang sama baik bagi laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan hal tersebut suami dan istri dalam keluarga juga memiliki posisi yang sama untuk dimuliakan. Sama-sama sebagai manusia yang harus memuliakan dan di muliakan, tidak lebih dan tidak kurang.

b. Memilih Pasangan Sesuai Hati Nurani

Islam memberikan kebebasan kepada pasangan yang hendak menikah untuk memilih pasangannya yang sesuai dengan hati nuraninya dengan berlandaskan pada cinta, ridha dan suka sama suka. Akan tetapi Islam juga memberikan patokan, misalnya soal kesepadanan (*kafa'ah*) untuk memudahkan terjadinya keseimbangan dalam keluarga, meskipun ketidak sepadanan dalam berbagai hierarkinya tidak dilarang, asalkan mendatangkan kemaslahatan dalam keluarga tersebut.³⁴

³⁴ Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Masalah*, hlm. 24.

Patokan kedua adalah memilih, yang pertama-tama adalah akhlaknya, bukan semata-mata karena kecantikan atau ketampanan atau hartanya. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan yang artinya “Jika datang seorang pelamar yang bagus akhlaknya (agamanya) kepadamu, maka kawinkanlah dia. Karena jika tidak akan terjadi fitnah diatas bumi dan terjadi kerusakan.”³⁵

c. Bermitra

Bermitra dan saling melengkapi merupakan prinsip penting dalam keluarga samara, karena sesama pasangan harus saling melengkapi dan saling membutuhkan yang mensyaratkan hubungan mitra sejajar. Tidak ada pihak-pihak yang lebih penting dari pihak lain, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, dan tidak ada yang lebih berkuasa dari pihak yang lain. Antara suami istri mempunyai tanggung jawab yang sama.³⁶

d. Bermusyawarah

Dalam keluarga setiap persoalan yang muncul dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan secara bersama-sama, berdiskusi, dan tidak saling memaksakan kehendaknya. Masing-masing pasangan harus saling terbuka satu sama lain untuk menerima pandangan dan pendapat dari pasangan.

e. *Mahabbah* (Kecintaan)

³⁵ Yusdani, *Menuju Fiqih*, hlm. 185.

³⁶ Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Masalah*, hlm. 25.

Untuk menciptakan rasa aman dan tenang dalam keluarga diperlukan kecintaan dalam pasangan, karena setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, kasih sayang dan ketentraman baik fisik maupun rohani.

f. Tidak Adanya Kekerasan

Tidak adanya kekerasan fisik dan psikis diperlukan agar masing-masing pasangan bisa mengembangkan potensinya untuk mencapai ideal dan cita-cita pernikahan, dengan tidak menihilkan pasangannya.

g. *Al-'Adalah* (Keadilan)

Setiap pasangan atau anggota keluarga harus berbuat adil terhadap pasangannya. Hanya dengan keadilanlah keluarga bisa mendapatkan kesempatan mengembangkan diri tanpa harus memandang dan membedakan identitas gender atau jenis kelamin.

h. *Al-Ma'ruf*

Mempergauli pasangan dengan cara yang baik dan lemah lembut, diantaranya adalah menyadari bahwa di dalam keluarga ada hak masing-masing anggota keluarga yang harus dan bisa ditunaikan, masing-masing harus bisa menjaga perkataan untuk tidak melukai anggota keluarganya, saling membantu dalam kebaikan, saling berkunjung pada anggota keluarga masing-masing. Sedangkan secara ekstern ada hak-hak dalam bertetangga dan ada bagian dari peran

kemasyarakatan yang masing-masing anggota keluarga berhak memainkan dan terlibat didalamnya.³⁷

Sedangkan menurut Majdi Muhammad As-Syahawi dan Aziz Ahmad Al-Athar ada sejumlah prinsip sebagai landasan kebahagiaan dan kekokohan hidup berkeluarga bagi setiap pasangan muslim, antara lain:

- 1) Memilih istri atau suami yang tepat
 - 2) Tanggung jawab secara bersama-sama
 - 3) Istri wajib melayani suami
 - 4) Istri wajib taat kepada suami
 - 5) Di sunnahkan bagi suami membantu pekerjaan-pekerjaan istri di rumah
 - 6) Berwasiat kepada istrinya
 - 7) Tidak menghiraukan aspek-aspek kekurangan istri
 - 8) Tugas terbaik wanita adalah mendidik anak-anak.³⁸
3. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Keluarga Samara

Islam memberikan tuntutan pada umatnya untuk menuntun menuju keluarga sakinah, yaitu:

- a. Dilandasi oleh *mawaddah* dan *rahmah*
- b. Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami istri disimbolkan dalam al-Quran dengan pakaian

³⁷ Yusdani, *Menuju Fiqh*, hlm. 186.

³⁸ Majdi Muhammad Asy-Syahawi dan Aziz Ahmad Aththar, *Kado Pengantin: Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia* (Solo: Pustaka Arafah, 2014), hlm. 135.

- c. Suami istri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut (ma'ruf)
 - d. Keluarga yang baik adalah yang memiliki kecenderungan kepada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana, santun dalam pergaulan, dan selalu introspeksi.
- Memperhatikan empat faktor yang disebutkan dalam hadis Nabi bahwa indikator kebahagiaan keluarga adalah: suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat dan dekat rezekinya.

Adapun sebaliknya penyakit yang menghambat keluarga *sakinah* antara lain:

- a. Aqidah yang keliru atau sesat yang mengancam fungsi religius dalam keluarga
- b. Makanan yang tidak halal dan sehat, makanan yang haram dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan haram pula.
- c. Pola hidup konsumtif, berfoya-foya akan mendorong seseorang mengikuti kemauan gaya hidupnya sekalipun yang dilakukannya adalah hal-hal yang diharamkan, seperti korupsi, mencuri, menipu dan sebagainya.
- d. Pergaulan yang tidak legal dan tidak sehat
- e. Kebodohan secara intelektual maupun secara sosial
- f. Akhlak yang rendah

g. Jauh dari tuntutan agama.³⁹

4. Ciri-ciri Rumah Tangga Samara (*Sakinah, Mawadah dan Rahmah*)

Berikut ciri-ciri rumah tangga yang samara:

a. Selalu berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh

Keluarga *sakinah* berdiri diatas findasi keimanan kepada Allah SWT. Kebahagiaan bentuk rumah tangga tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keimanan. Suami dan istri apabila memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah SWT akan selalu merasakan pengawasannya.

b. Menunaikan ibadah secara bersama-sama

Hidup berumah tangga adalah ibadah, mengurus anak atau berbuat baik kepada tetangga juga merupakan ibadah, kehidupan berumah tangga akan selalu lurus dan berada dijalan yang benar.

c. Menaati ajaran agama

Sebagai manusia yang beriman, merupakan sebuah kewajiban untuk selalu mentaati setiap ajaran agama.

d. Keluarga yang saling mencintai dan menyayangi

Suasana keluarga yang *sakinah* penuh dengan cinta dan kasih sayang. Suami, istri dan anak-anak saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain.

e. Saling menjaga dalam kebaikan

Pada keluarga *sakinah* mereka akan berusaha selalu saling mengingatkan dan menasehati.

³⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 209-210.

f. Selalu saling memberikan yang terbaik untuk pasangan

Pasangan suami istri selalu memberikan yang terbaik untuk pasangannya.

g. Mudah dalam menyelesaikan masalah

Keluarga *sakinah* bukan berarti tidak memiliki masalah. Namun dalam keluarga *sakinah* jika ada masalah mereka sudah mengetahui cara menyelesaikannya.

h. Dapat membagi peran dengan adil

Keluarga *sakinah* akan selalu berusaha berbuat adil terhadap keluarganya. Keluarga ini telah menerapkan prinsip keadilan dalam membagi perannya.

i. Kompak untuk mendidik anak

j. Dapat berkontribusi dengan masyarakat

Mereka selalu ingin terlibat dalam kegiatan sosial dan cepat memberikan bantuan jika diperlukan.⁴⁰

5. Tingkatan Keluarga *Sakinah*

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai Kementerian yang bertanggung jawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria dan tolak ukur keluarga *sakinah*. Keduanya tertuang dalam surat Keputusan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga *Sakinah*. Di dalamnya tertuang lima tingkatan keluarga *sakinah* dengan kriteria sebagai berikut:

⁴⁰ Adib Machrus, Nur Rofiah dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 12-14.

a. Keluarga Pra *Sakinah*

Yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

Tolak ukurnya:

- 1) Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah
- 2) Tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Tidak memiliki dasar keimanan
- 4) Tidak melaksanakan sholat wajib
- 5) Tidak mengeluarkan zakat fitrah
- 6) Tidak menjalankan puasa wajib
- 7) Tidak tamat SD dan tidak bisa baca tulis
- 8) Termasuk kategori fakir atau miskin
- 9) Berbuat asusila
- 10) Terlibat perkara-perkara kriminal

b. Keluarga *Sakinah* I

Yaitu keluarga yang dibangun diatas perkawinan yang sah dan telah memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan

keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

Tolak ukurnya:

- 1) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan undang-undang nomor 1 tahun 1974
- 2) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
- 3) Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan
- 4) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin
- 5) Masih sering meninggalkan sholat
- 6) Jika sakit sering pergi ke dukun
- 7) Percaya terhadap takhayul
- 8) Tidak datang ke pengajian atau majelis taklim
- 9) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD

c. Keluarga *Sakinah* II

Yaitu keluarga-keluarga yang dibangun diatas perkawinan-perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama, serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta

mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya.

Tolak ukur tambahannya:

- 1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu
- 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung
- 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP
- 4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
- 5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
- 6) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat
- 7) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

d. Keluarga *Sakinah* III

Yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah sosial psikologis dan pengembangan keluarganya tetapi belum bisa menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Tolak ukurnya:

- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga

- 2) Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
- 3) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan -kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
- 4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas
- 5) Mengeluarkan zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf senantiasa meningkat
- 6) Meningkatkan pengeluaran qurban
- 7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

e. Keluarga *Sakinah* III Plus

Yaitu keluarga-keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Tolak ukur tambahannya:

- 1) Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur
- 2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya
- 3) Mengeluarkan zakat, infaq, shodaqoh, jariah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif

- 4) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dan memenuhi ajaran agama
- 5) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- 6) Rata-rata keluarga memiliki ijazah sarjana
- 7) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- 8) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih dan sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
- 9) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.⁴¹

B. BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan)

1. Pengertian BP4

Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan atau biasa disingkat dengan BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga *sakinah*.⁴²

Lahirnya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga berasal dari hasil riset Departemen Agama Republik Indonesia yang

⁴¹ Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2022, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2020), hlm. 16-19.

⁴² Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Ke XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/VIII/2014 tentang Anggaran Dasar Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tahun 2014.

menunjukkan tingginya angka perceraian di Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1954.

Data statistik menunjukkan bahwa angka perceraian mencapai 60-80% (rata-rata 1300-1400 kasus perceraian perhari). Kondisi ini mendorong M. Nasruddin Latif yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya mencetuskan gagasan tentang organisasi penasihat perkawinan.⁴³

Sebagai lembaga semi resmi, BP4 bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan untuk membentuk keluarga yang *sakinah* dan berpendidikan agama di lingkungan keluarganya. Selain itu, BP4 juga bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga yang *sakinah* yang mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga *sakinah* yang kekal menurut ajaran Islam dan berasaskan Pancasila.⁴⁴

Kegunaan penasihat perkawinan yang sebenarnya berawal dari kehidupan rumah tangga dan tantangan yang dihadapi sangatlah berat karena kondisi sebagian remaja yang jauh menyimpang dari norma-norma agama dan sosial yang belum ditangani secara baik. Dalam hal ini kegunaan BP4 adalah menitik beratkan perannya pada usaha-usaha untuk

⁴³ Miffa Rizkiya, "Upaya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan", *Jurnal (Online)*, Vol. 3 No. 2, Desember 2017, hlm. 81.

⁴⁴ Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas Ke XI (Jakarta: BP4 Pusat, 1998), hlm. 1.

memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkannya kearah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan.

Sedangkan secara praktis BP4 itu sendiri adalah sebagai badan yang bersifat nasional dan juga sebagai penunjang sebagian tugas dari Departemen Agama yang berperan dan kegunaan dalam memberikan penasihatn perkawinan, perselisihan, perceraian, yang seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga terbentuk rumah tangga yang diharapkan.

2. Visi dan Misi BP4

Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagai basis kehidupan dalam masyarakat dan bangsa yang sejahtera secara fisik, materil dan mental spiritual.

Sedangkan misi BP4 adalah:

- a. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi
- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

3. Tujuan dan Tugas Pokok BP4

Tujuan umum pendirian BP4 juga dapat ditemukan dalam Konsideran Anggaran Dasar BP4. Di era kontemporer ini peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberikan motivasi kepada para keluarga untuk menanamkan,

melaksanakan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran agama dan akhlaqul karimah.

Pendirian BP4 juga sebagai upaya meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihatian perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Dalam pasal 5 Anggaran Dasar BP4 yang menyebutkan bahwa tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna terwujudnya rumah tangga yang *sakinah* menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri dan sejahtera baik material maupun spiritual dengan:

- a. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*
- b. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi
- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan
- d. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga

- e. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi atau lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.⁴⁵

4. Program-program BP4

Dalam pasal 7 Anggaran Dasar BP4 diketahui bahwa BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan untuk mewujudkan visi dan misi BP4. Adapun program yang dibentukkan tersebut yaitu terbagi dalam beberapa bidang-bidang, adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Pendidikan Keluarga *Sakinah* dan Pengembangan SDM
- b. Bidang Konsultasi Hukum Penasihatatan Perkawinan dan Keluarga
- c. Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi
- d. Bidang Advokasi dan Mediasi
- e. Bidang Pembinaan Keluarga *Sakinah*, Pembinaan Anak, Remaja dan Lansia.⁴⁶

C. Manfaat Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Samara (*Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*)

1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Kata bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*”. *Guidance* berasal dari kata kerja “*to guide*” yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah yang

⁴⁵ Wildana Setia Warga Dinata, “Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juni 2015, hlm. 82-83.

⁴⁶ Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihatatan, hlm. 7.

bermanfaat bagi hidupnya di masa kini maupun masa yang akan datang.⁴⁷ Pengertian harfiyyah “bimbingan” adalah menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun” orang lain ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini maupun masa yang akan datang.⁴⁸

Definisi bimbingan pra nikah lainnya yaitu suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehat, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan.⁴⁹

Pembekalan pra nikah juga termasuk penasehatan perkawinan yaitu suatu pelayanan sosial mengenai permasalahan keluarga.⁵⁰ Penyelenggaraan program bimbingan pra nikah pada dasarnya adalah pelaksanaan dari program bimbingan pra nikah yang merupakan program Kementerian Agama Republik Indonesia dan dipercayakan untuk dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama (KUA) disetiap Kecamatan.

Berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017 tentang pedoman penyelenggaraan bimbingan pra nikah menginstruksikan agar calon pengantin mengikuti bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama yang berwenang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

⁴⁷ Yoga Aditama, “Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari)”, *Skripsi* (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

⁴⁸ Nasihun Amin, “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang”, *Skripsi* (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, 2018).

⁴⁹ Ahmad Hamdani Subandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehat, “Marriage Counseling.”* (Bandung: Alfabeta, 1981), hlm. 3.

⁵⁰ Ali Akbarjono dan Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2017), hlm. 16.

Sebelum mengikuti bimbingan pra nikah, calon pengantin mendaftarkan pernikahannya terlebih dahulu ke Kantor Urusan Agama (KUA), setelah semua syarat dilengkapi maka calon pengantin dapat mengikuti bimbingan pra nikah dari pihak KUA. Pada bimbingan tersebut calon pengantin akan dibina cara bahagia dan sejahtera dalam kehidupan berumah tangga.

Bimbingan pra nikah merupakan pembekalan singkat (*shourt course*) diberikan pada calon pengantin dengan waktu yang telah ditentukan, yakni selama 16 jam pelajaran (2 hari). Adapun waktu dan teknis pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara.⁵¹

2. Tujuan dan Manfaat Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kehidupan rumah tangga atau berkeluarga dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Bimbingan ini juga bertujuan untuk meminimalisir masalah atau problematika kehidupan dalam rumah tangga.⁵²

Jadi tujuan bimbingan pra nikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Serta mencegah

⁵¹ Muhammad Ilham Mustofa dan Soedjarwo, “Keterkaitan Penyelenggaraan Program Bimbingan Pra Nikah Dengan Konsep Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin”, *Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, Vol. 4 No. 4, 2020, hlm. 14.

⁵² Agustian Kumala Sari, “Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kexamatan Andong, Kabupaten Boyolali”, *Jurnal*, Vol. 6 No. 71, 2017, hlm. 16.

timbulnya problematika kehidupan berumah tangga, untuk meminimalisir angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Tohari Musnawar, tujuan bimbingan pra nikah adalah dimaksudkan untuk memberikan arah suatu gerak langkah kegiatan, sebab tanpa tujuan yang jelas, aktivitas yang dilakukan akan sia-sia. Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah:

- a. Membantu individu-individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini, bantuan diberikan untuk membantu individu dalam memahami:
 - 1) Hakekat pernikahan menurut Islam
 - 2) Tujuan pernikahan menurut Islam
 - 3) Persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam
 - 4) Kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan rumah tangga individu. Dalam hal ini membantu dalam memahami:
 - 1) Hakekat pernikahan berkeluarga menurut Islam
 - 2) Tujuan hidup berkeluarga
 - 3) Cara-cara membina kehidupan berkeluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*.⁵³

⁵³ Tohari Munawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami* (Yogyakarta: UI Press, 1992), hlm. 6-7.

Jadi bimbingan pra nikah dalam pelaksanaannya bertujuan agar membantu konseli mencegah timbulnya problem-problem pernikahan dan problem-problem kehidupan berumah tangga sesuai dengan agama Islam.

Manfaat Bimbingan Pra Nikah antara lain:

- a. Membantu membangun keterampilan dalam komunikasi
- b. Memberikan peluang untuk mengatasi masalah
- c. Membantu pasangan untuk merencanakan masa depan
- d. Memungkinkan pasangan menemukan hal baru tentang diri mereka sendiri.⁵⁴

3. Dasar Hukum Bimbingan Pra Nikah

Pelaksanaan bimbingan pra nikah calon pengantin di peruntukkan bagi remaja usia nikah atau calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, dan tentunya memiliki dasar hukum. Adapun kebijakan ini berdasarkan pada:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16)
- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah
- c. Instruksi presiden Nomor DJ.11/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin

⁵⁴ <https://www.fimela.com> diakses pada 29 Agustus 2023, pukul 08.53.

- d. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin.⁵⁵
- e. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
- f. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021.⁵⁶

Dasar hukum tersebut bertujuan sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin. Serta untuk menyamakan persepsi badan atau lembaga penyelenggaraan tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan pelayanan bimbingan perkawinan pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.

4. Materi Bimbingan Pra Nikah

Materi adalah bahan yang akan digunakan pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pra nikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

a. Kelompok Dasar

Dalam kelompok dasar ini pembimbing akan menjelaskan materi tentang UU Perkawinan dan KHI, UU KDRT, UU Perlindungan anak,

⁵⁵ <https://kua-bali.id> diakses pada 29 Agustus 2023, pukul 08.39.

⁵⁶ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun

memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga *Sakinah* dan Kebijakan Dirjen Bimas Islam tentang kursus pelaksanaan pra nikah.

Materi dasar ini disampaikan agar calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan itu seperti apa nantinya, hak dan kewajiban suami istri, masalah status anak, batasan usia menikah, asas pernikahan, pembatasan poligami. Diharapkan setelah diberi materi ini para calon pengantin agar dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga kelak.

b. Kelompok Inti

Pada kelompok inti pembimbing lebih fokus pada materi keluarga, diharapkan calon pengantin dapat menerapkan pada kehidupan berumah tangga nantinya.

c. Kelompok Penunjang

Pada kelompok penunjang, pembimbing memberikan *pre test* dan *post test* untuk para calon pengantin. *Post test* ini diberikan agar calon pengantin dapat memahami dan mengerti materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing. Dalam hal ini pembimbing dan calon pengantin melakukan latihan akad nikah agar waktu pelaksanaan akad nikah dapat berjalan dengan lancar.

5. Metode Bimbingan Pra Nikah

Metode berasal dari bahasa latin yaitu *methodus* yang berarti cara. Dalam bahasa Yunani *methodus* adalah cara atau jalan. Secara terminologis, metode adalah cara yang sistematis dan teratur untuk pelaksanaan suatu atau cara kerja.

Jadi pengertian metode ialah cara bertindak menurut aturan tertentu agar kegiatan terlaksana secara terarah dan mencapai hasil yang maksimal.

Metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah adalah:

a. Metode ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi secara lisan kepada para peserta bimbingan pra nikah, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah mengenai pernikahan. Metode ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.

b. Metode diskusi dan Tanya jawab

Metode ini digunakan agar mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan dapat diterima atau dipahami oleh peserta, dan melatih untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang mungkin akan terjadi didalam sebuah keluarga. Metode ini bertujuan agar para calon pengantin lebih aktif dalam kegiatan bimbingan pra nikah. Jadi bukan hanya pembimbing yang aktif, melainkan para pasangan calon pengantin juga ikut berperan aktif dalam kegiatan tersebut.⁵⁷

⁵⁷ Pebriana Wulansari, "Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)", *Skripsi* (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017).

D. Teori Efektivitas Terhadap Praktik Pelayanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Samara

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah suatu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari segi sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*).

Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan pra sarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika dikerjakan dengan benar dan sesuai prosedur, sedangkan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat untuk orang lain.

1. Teori efektivitas menurut Duncan mengatakan bahwa ukuran efektivitas antara lain sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan adanya pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya, maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan

terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

b. Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan suatu sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oleh karena itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas.⁵⁸

2. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, sebagai berikut:

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective*. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau sesuatu yang diharapkan oleh hukum.

Dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol, tetapi dapat juga menjalankan sebagai fungsi perekayasa sosial. Dengan demikian, efektivitas hukum itu dapat dilihat baik dari

⁵⁸ Asfriqi, Machfiroh, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kota Palu, *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3 No. 2, Februari 2015, hlm. 180-181.

sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan.⁵⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

a. Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum berwujud kongkrit seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.

Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat.

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya yang mampu

⁵⁹ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dan Masyarakat*, hlm. 59-60.

memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga kemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- 1) Institusi para penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan pra sarana pendukung dan mekanisme kerja lembaganya
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek tersebut secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utamanya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan.

Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah di fungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang seharusnya memperlancar proses malah justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah pada masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi yang melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumus hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang

pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena didalam pembahasannya di ketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem atau sub sistem dari kemasyarakatan, maka hukum mencakup struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup struktur, substansi, kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan seterusnya.⁶⁰

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 115-116.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.⁶¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.⁶² Dalam penulisan skripsi ini penulis datang secara langsung ke lapangan untuk menggali dan mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan interview/wawancara secara langsung kepada Penghulu atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, calon pengantin dan para pasangan suami istri yang sudah mengikuti bimbingan pra nikah dan tidak mengikuti bimbingan pra nikah di KUA tersebut.

Metode penelitian deskriptif kualitatif ialah pendekatan penelitian dengan melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Sifatnya mendasar dan naturalistis atau bersifat ke alamian,

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA CV, 2017), hlm. 2.

⁶² Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 55.

serta harus dilakukan langsung di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic inquiry*, atau *field study*.⁶³

Dengan tujuan untuk membantu pembaca agar mengetahui penelitian ini dengan ditulis dalam bentuk narasi untuk menggambarkan keseluruhan tentang apa yang terjadi dalam aktivitas atau peristiwa yang disajikan.⁶⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum empiris langsung tentang subjek.⁶⁵ Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung untuk wawancara dengan Penghulu atau Kepala KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, calon pengantin dan para pasangan suami istri yang sudah mengikuti bimbingan dan tidak mengikuti bimbingan pra nikah.

C. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sudah tentu harus ada sumber data agar penelitian tersebut valid dan bisa dipertanggung jawabkan. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survey

⁶³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 30.

⁶⁴ Lexy J. Moeloeng, *Metode Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2014), hlm. 11.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 51.

eksperimen dan sebagainya. Data primer biasanya bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti.⁶⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara pribadi yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan, peneliti memperoleh data secara langsung dari penghulu atau kepala KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga serta para pasangan suami istri yang sudah mengikuti dan tidak mengikuti bimbingan pra nikah di KUA tersebut.

Data primer yang berkaitan dengan penelitian ini ada 9 informan suami istri yang berada di Kecamatan Rembang yang sudah mengikuti bimbingan pra nikah dan tidak mengikuti bimbingan pra nikah, sebagai berikut:

Tabel 1.1 data suami istri yang mengikuti bimbingan pra nikah dan tidak mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Rembang

No	Nama	Alamat
1	Ibu Nia Melawati dan Bapak Mustofa	Bantarbarang, Rt 01/Rw 06
2	Ibu Teni Rosalina dan Bapak Pambudi Nur Hidayat	Bantarbarang, Rt 03/Rw 01
3	Ibu Derin Al-Jannah dan Bapak Reksi Pambudi	Wanogara Kulon, Rt 02/Rw 01

⁶⁶ Muh. Yani Balaka, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 21.

4	Ibu Tanti Hendriyanti dan Bapak Iman Hidayat	Bantarbarang, Rt 02/Rw 03
5	Ibu Rizki Mila Riani dan Bapak Fedi Suyanto	Rembang, Rt 02/Rw 07
6	Ibu Ratna Viola Setianingsih dan Bapak Riski Setiawan	Tanalum, Rt 04/Rw 02
7	Ibu Titin Winarsih dan Bapak Ari Saskiyo	Bantarbarang, Rt 02/Rw 01
8	Ibu Munawaroh dan Bapak Hamam Ja'far	Bantarbarang, Rt 02/Rw 06
9	Ibu Anjas Melani dan Bapak Toni	Sumingkir, Rt 02/Rw 08

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang bersifat laporan.⁶⁷ Data Sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang dijadikan sebagai bahan pendukung dari penulis dan hasil penelitian, yaitu seperti buku-buku karya Soerjono Soekanto, buku panduan fondasi keluarga sakinah bacaan mandiri calon pengantin dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 12.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam sebuah penelitian diperlukan adanya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi:

1. Wawancara (*interview*)

Metode Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang di wawancarai. Metode wawancara dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.⁶⁸ Pemilihan informan dalam penelitian ini didasari pertimbangan bahwa informan dianggap oleh peneliti sebagai orang yang paling mengetahui terkait permasalahan yang akan diteliti, ditentukan berdasarkan kebutuhan data dan kesesuaian pada profesi.

Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan *purposive sampling* yang berarti sampel diambil dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai informan yang dianggap dapat mewakili populasi dan mencapai tujuan dalam penelitian ini.⁶⁹

Oleh karena itu peneliti mengambil informan secukupnya yaitu Kepala sekaligus Penghulu KUA Kecamatan Rembang, calon pengantin dan 9 pasangan suami istri yang sudah mengikuti dan tidak mengikuti bimbingan pra nikah untuk dijadikan sample data yang lebih kuat.

⁶⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 75.

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi sebagian data yang tersedia berupa surat, catatan harian, cedera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang bagi peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.⁷⁰ Dalam penelitian ini dokumentasi yang akan digunakan yaitu berupa pengambilan foto kegiatan pelaksanaan bimbingan pra nikah, profil KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga dan catatan hasil wawancara serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷¹

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam

⁷⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kecana, 2017), hlm. 141.

⁷¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 159.

analisis data yaitu meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data Redaction* (reduksi data)

Reduksi data adalah membuat rangkuman, memilih hal-hal yang utama, memfokuskan pada yang penting, kemudian mencari tema dan pola. Dengan demikian, data yang di reduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data dan mencarinya saat dibutuhkan.⁷²

Dalam mereduksi data, akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pada temuan. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keeluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi.⁷³

Jadi dalam analisis *data redaction* pertama-tama yang dilakukan yaitu merangkum, kemudian memilih hal-hal yang diutamakan, memfokuskan pada hal-hal yang penting, selanjutnya mencari tema dan membuat pola. Dengan demikian data yang direduksi dapat memberikann gambaran yang jelas dan hal tersebut dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data.

2. *Data Display* (penyajian data)

Data Display dimana peneliti berusaha untuk menampilkan data yang terkumpul. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif, yaitu setiap masalah di deskripsikan dan dijelaskan secara umum kemudian lebih

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 246-247.

⁷³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 161.

detail. Dengan menunjukkan data, maka akan lebih mudah untuk dipahami apa yang terjadi, dan merencanakan sebuah pekerjaan dengan lebih lanjut yang sesuai.⁷⁴

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami.⁷⁵

Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menampilkan data yang sudah dikumpulkan. Penyajian datanya pun dilakukan secara induktif, dimana setiap masalah di deskripsikan dan dijelaskan secara umum agar mudah dipahami.

3. *Conclusion Drawing/Verivication*

Dalam langkah ketiga ini, penulis menarik kesimpulan dan kemudian melakukan verifikasi. Tahap akhir dari analisis data adalah menarik dan memverifikasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah kecuali ditemukan bukti kuat atau informasi baru yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka temuan tersebut merupakan kesimpulan yang valid ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.⁷⁶

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dijelaskan bahwa masalah dan

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 249.

⁷⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 162.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 252.

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.⁷⁷

Jadi dalam langkah ketiga ini peneliti dapat menarik kesimpulan dan kemudian melakukan tahap verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan biasanya masih bersifat sementara, dan bisa berkembang lagi setelah peneliti berada langsung di lapangan.



⁷⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 162.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Lokasi Penelitian

1. Profil KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah pelaksana sebagai tugas Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rembang menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam bentuk laporan tertulis.

a. Dasar Pembuatan Laporan:

- 1) Undang-undang Nomor: 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian
- 2) Keputusan Presiden RI Nomor: 44 tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi departemen
- 3) Keputusan Presiden RI Nomor: 44 tahun 1974 tentang susunan organisasi departemen
- 4) Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara
- 5) Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara
- 6) PMA Nomor: 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

- 7) PMA Nomor: 10 tahun 2010 tentang organisasi dan tata
Kementerian Agama
- 8) PMA Nomor: 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja
instansi vertikal Kementerian Agama
- 9) PMA Nomor: 46 tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak atas biaya nikah rujuk di luar Kantor Urusan
Agama Kecamatan.

Maksud dari pelaporan kegiatan ini adalah agar semua tugas yang diberikan oleh Kepala Kementerian Agama kepada Kepala Kantor Urusan Agama dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan dan ketentuannya.

Tujuannya agar semua tugas-tugas rutin yang dilaksanakan di KUA Kecamatan dapat berjalan sesuai dengan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) KUA sebagaimana PMA dan KMA serta petunjuk teknis kantor wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.

2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

a. Visi

Unggul dalam pelayanan bidang urusan agama Islam dan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat Kecamatan Rembang yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi

- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pernikahan, rujuk dan bimbingan keluarga sakinah
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan zakat, haji, wakaf
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan ibadah sosial, produk halal, kemasjidan dan pendidikan keagamaan
- 5) Meningkatkan kualitas hubungan kemitraan umat dan kelembagaan
- 6) Meningkatkan kerjasama lintas sektoral.

c. Tujuan

- 1) Sebagai realisasi dari setiap pelaksanaan tugas dan program kerja yang telah dilaksanakan
- 2) Sebagai bahan evaluasi program kerja oleh KUA Kecamatan maupun Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga
- 3) Untuk mengetahui keberhasilan, kekurangan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 2021
- 4) Sebagai bahan untuk penyusunan program kerja dan penyempurnaan yang diperlukan dalam tahun anggaran yang akan datang.

d. Sasaran

- 1) Tercapainya target pelaksanaan tugas dan program kerja

- 2) Tercapainya keberhasilan dalam kinerja, terpenuhinya kekurangan dan teratasinya berbagai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 2021.

Program kerja KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga tahun 2021, pelaksanaan nikah tidak hanya diselenggarakan di Kantor atau Balai Nikah pada jam kerja dan hari kerja saja, namun pelaksanaan nikah juga dilayani di luar kantor dan jam kerja atau hari libur, sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan di hari kerja dimulai Senin-Kamis jam 07.30 s/d 16.00 dan hari Jum'at dimulai jam 07.30 s/d 16.30 WIB. Seluruh pegawai di lingkungan KUA Kecamatan Rembang. Rembang per Maret 2020 wajib membubuhkan bukti kehadiran dengan menggunakan absensi PPKM darurat yang dilaporkan ke unit kepegawaian Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga tiap bulan maksimal tanggal 5 berupa soft copy.

Secara garis besar KUA Kecamatan Rembang menindak lanjuti program tahun 2020 yang telah berjalan dengan baik dan yang belum tercapai ditambah dengan program kerja sebagai berikut:

- a. Bidang Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan
 - 1) Memiliki gedung berarsitek layaknya gedung perkantoran
 - 2) Memiliki ruang arsip yang memadai sekaligus ruang perpustakaan yang juga berfungsi untuk pelayanan masyarakat ketika mencari data duplikat nikah dan salinan putusan cerai yang belum di entry ke komputer

- 3) Memiliki tempat parkir yang aman dan nyaman
- 4) Memiliki area gedung KUA Kecamatan Rembang secara keseluruhan yang dapat digunakan sebagai pusat kegiatan Islami
- 5) Memiliki peralatan handy cam atau video shooting untuk mendokumentasikan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan pelaksanaan masing-masing job description seperti kegiatan nikah, suscatin, pembinaan P3N, pembinaan keluarga sakinah (bimbingan pra nikah), pelayanan keramahan dan kesopanan pegawai terhadap masyarakat, bimbingan manasik haji dan umroh.

b. Bidang Keuangan

Tertib administrasi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran.

c. Bidang Pengelolaan NTCR

Dalam rangka penyeragaman, menyamakan persepsi bidang IT, khususnya operator simkah, setiap personil KUA se Kabupaten Purbalingga wajib mengikuti pelatihan dan pendalaman operator simkah, pelatihan operator simkah diselenggarakan langsung oleh Bimas Islam Kankemenag Kabupaten, dengan menghadirkan pakar simkah yang profesional.

d. Program Pengelola Keluarga *Sakinah*

- 1) Pendataan keluarga *sakinah*
- 2) Menyusun bahan pembinaan keluarga *sakinah* berupa naskah

3) Gerakan keluarga *sakinah* di KUA rutin 1 bulan sekali dan di tingkat Kankemenag Kabupaten 1 kali dalam setahun, bekerjasama dengan penyuluh agama Islam, penyuluh KB, penyuluh pertanian, dinas kesehatan, PKK, dinas sosial dan tokoh agama sebagai narasumber.

e. Bidang Pengadministrasian JIDZAWAIBOS

1) Pengadministrasian dan pelayanan JIDZAWAIBOS menggunakan program SIMBI

2) SIM JIDZAWAIBOS online.

f. Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Tahun 2021

3. Letak Geografis KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rembang terletak di RT 003/RW 002 Desa Bodaskarangjati, tepatnya di Jalan Monumen Jenderal Soedirman Nomor 58 Bodaskarangjati, Rembang, Purbalingga. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Makam dan Desa Sumampir. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Losari. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Losari. Jarak tempuh dari KUA Kecamatan Rembang ke pusat kota Purbalingga sejauh 33 km, jika ditempuh dengan kendaraan sekitar 45 menit.

Tabel 1.2 KUA Kecamatan Rembang membawahi 12 desa, antara lain sebagai berikut:


No	Desa/Kel	Jenis Kelamin		
		Pria	Wanita	Jumlah
1	Wlahar	2.172	1.918	4.090
2	Bantarbarang	5.097	4.829	9.926
3	Karangbawang	1.215	1.292	2.507
4	Gunungwuled	3.043	3.201	6.244
5	Losari	5.532	5.199	10.731
6	Bodas	2.295	5.245	7.540
7	Wanogara Wetan	1.722	1.502	3.224
8	Wanogara Kulon	1.296	1.219	2.515
9	Makam	5.919	5.319	11.238
10	Sumampir	5.687	5.201	10.888
11	Tanalum	2.325	2.211	4.536
12	Panusupan	5.027	4.621	9.648
	Jumlah	41.330	41.757	83.087

Data Kependudukan berdasarkan pemeluk agama terlampir tahun 2021.⁷⁸

B. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga

Struktur Organisasi Pegawai KUA Kecamatan Rembang

⁷⁸ Buku profil KUA dan data program kerja tahun 2021, KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga.



C. Penyajian Data

1. Program Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Samara di KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga

Bimbingan pra nikah adalah program yang diinstruksikan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, kemudian penyelenggara diserahkan kepada Kementerian Agama, yang kemudian sebagai pelaksanaannya adalah Kantor Urusan Agama (KUA).

Latar belakang dilaksanakannya program bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga adalah karena menyadari betapa pentingnya bekal ilmu pengetahuan untuk para calon

pengantin sebelum menjalani kehidupan berumah tangga yang pasti akan menghadapi lika-liku proses kehidupan. Oleh karena itu KUA Kecamatan Rembang melaksanakan program bimbingan pra nikah untuk pasangan calon pengantin dengan tujuan membentuk ketahanan keluarga, membangun pondasi yang kokoh sebelum menjalani kehidupan berumah tangga. Sehingga pada setiap pasangan calon pengantin diharapkan untuk paham bagaimana membangun sebuah pondasi dalam keluarga yang kokoh. Dengan adanya program bimbingan pra nikah ini, pasangan calon pengantin diberikan pemahaman dari berbagai materi-materi yang telah disampaikan oleh narasumber sebagai bekal ilmu menjalani kehidupan rumah tangga bagi mereka.

Bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah ini dilaksanakan di KUA, dimana setiap KUA mengirimkan minimal 20 pasang calon pengantin atau 40 peserta disetiap angkatannya. Dalam pelaksanaannya bisa digabung dengan KUA Kecamatan lain jika KUA tersebut lingkupnya kecil. Jika lingkupnya besar, maka pelaksanaannya cukup di lingkup wilayah KUA tersebut. Maksudnya adalah jika jumlah yang mendaftar pernikahan itu sedikit sehingga yang mengikuti bimbingan pra nikah juga sedikit. Maka dari itu pelaksanaan bimbingan pra nikah tersebut digabung antar KUA kecamatan.⁷⁹

Sistem pelaksanaannya dilakukan oleh seorang fasilitator yaitu menerpakan kepada peserta bahwa pemahaman dari setiap materi

⁷⁹ Abats Indrawan, “Kepala sekaligus Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga”, *Wawancara*, pada 05 Juli 2023, pukul. 10. 40 WIB.

bimbingan pra nikah tersebut untuk terus digali potensinya agar terus berfikir, untuk bekal ilmu menjalani kehidupan rumah tangganya kelak, cara menyampaikannya menggunakan metode permainan, model diskusi dan tanya jawab.

Para peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah merupakan para pasangan yang sudah mendaftar ke KUA yaitu minimal 2 minggu sebelum pelaksanaan bimbingan pra nikah dilaksanakan, ada pasangan yang sudah mendaftar dari satu bulan yang lalu dan dari pihak KUA tetap akan memanggil para pasangan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah jika kuota dalam pelaksanaan bimbingan tersebut sudah terpenuhi untuk satu angkatan.⁸⁰

Program ini sangat bermanfaat bagi para pasangan calon pengantin sebelum menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga mereka menjadi sadar akan hak dan kewajiban antara masing-masing suami istri guna membangun rumah tangga yang harmonis. Fasilitator juga selalu menekankan bahwa ketika mereka menikah, maka niatkanlah untuk beribadah kepada Allah SWT.

Pelaksanaan bimbingan pra nikah dilaksanakan dengan cara berkelompok atau tatap muka yang diikuti minimal oleh 20 pasang calon pengantin setiap angkataannya, selain itu juga ada bimbingan mandiri, hal ini dikatakan oleh bapak Abats Indrawan S.Sos.⁸¹

⁸⁰ Solimah, "Pegawai Bagian Pelaksana ADM dan Umum KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga", *Wawancara*, pada tanggal 25 September 2023, pukul. 09.35WIB.

⁸¹ Abats Indrawan, "Kepala sekaligus Penghulu KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga", *Wawancara*, pada 05 Juli 2023, pukul 10.40 WIB.

“Bimbingan pra nikah dilaksanakan secara bersama-sama atau berkelompok yang dalam satu angkatan harus ada minimal 20 pasang calon pengantin. Kemudian selain yang berkelompok juga ada bimbingan mandiri. Dimana dalam pelaksanaan bimbingan mandiri para pasangan calon pengantin akan diperiksa terkait berkas-berkasnya, diberi nasihat-nasihat dalam perkawinan. Setelah itu, para pasangan calon pengantin akan diberikan buku modul tentang pondasi keluarga *sakinah* agar bisa dipelajari secara bersama-sama. Dimana materi bimbingan pra nikah ada dalam buku modul tersebut.”

Dari sini dapat kita pahami bahwa upaya KUA dalam memberikan pemahaman terkait materi bimbingan pra nikah sangatlah jelas. Ketika ada pasangan yang tidak bisa mengikuti program ini, para calon pengantin tetap diberikan buku panduan fondasi keluarga *sakinah* dari Kementerian Agama untuk dipelajari secara individu.

Mereka yang melakukan bimbingan mandiri hanya dilakukan oleh pasangan calon pengantin saja, bahkan ketika salah satu pasangan calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan mandiri tersebut terkadang ada pihak wali datang untuk mewakili anaknya mengikuti program bimbingan pra nikah tersebut. Bimbingan pra nikah ini dilakukan oleh fasilitator yang sudah mengikuti pelatihan khusus, kurang lebih selama 3

hari dan orang tersebut sudah bersertifikat. Seperti halnya yang diucapkan oleh bapak Abats Indrawan S.Sos.⁸²

Petugas yang memberikan materi bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Rembang merupakan seorang fasilitator dari Kementerian Agama yang sudah mengikuti pelatihan khusus di pusat dan sudah bersertifikat, namun ada juga pemateri yang dari luar Kementerian Agama seperti dari pihak puskesmas untuk mengisi bagian materi terkait kesehatan reproduksi keluarga. Sejauh ini juga program bimbingan pra nikah berjalan dengan efektif dan program ini masih berlanjut hingga sekarang. Tinggal materi yang sudah didapat ketika mengikuti program bimbingan pra nikah akan diterapkan atau tidak ketika sudah menjalani kehidupan berumah tangga nantinya, kita serahkan kembali lagi pada masing-masing pasangan calon pengantin. Jika ilmu yang telah didapatkan selama mengikuti bimbingan pra nikah diterapkan pasti dengan adanya program tersebut dapat menciptakan keluarga yang berkualitas serta harmonis dan dapat mengurangi angka perceraian.

Dapat disimpulkan bahwa suatu keberhasilan dalam rumah tangga yang sudah mengikuti bimbingan pra nikah akan berhasil atau tidak dalam mewujudkan keluarga samara itu tergantung para pasangan yang sudah mengikuti program bimbingan pra nikah tersebut, apakah masing-masing dari mereka akan menerapkan ilmu yang telah didapat ke dalam rumah tangganya atau tidak. Diharapkan dengan adanya program ini para

⁸² Abats Indrawan, “Kepala sekaligus Penghulu KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga”, *Wawancara*, pada 05 Juli 2023, pukul 10.40 WIB.

pasangan calon pengantin bisa paham apa yang harus dilakukan ketika menjalani kehidupan rumah tangga, bagaimana cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga yang baik, paham akan hak dan kewajiban masing-masing suami istri dan lain sebagainya.

Disisi lain dalam pelaksanaan program bimbingan pra nikah ini, masih ada kendala yang dihadapi ketika melaksanakan kegiatan tersebut antara lain seperti, para pasangan calon pengantin tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut karena masih sibuk bekerja, tidak mendapat izin dari tempat kerja dan belum diperbolehkan mengambil cuti kerja. Kemudian pasangan yang berbeda daerah, maka yang bisa mengikuti program bimbingan pra nikah tersebut hanya salah satu calon pengantin saja. Seperti yang dikatakan oleh bapak Abats Indrawan S.Sos.⁸³

“Kendala yang masih sering terjadi di KUA Kecamatan Rembang yaitu para pasangan calon pengantin ada yang tidak bisa mengikuti bimbingan pra nikah, di karenakan masih sibuk bekerja dan belum bisa mendapatkan izin untuk cuti dari tempat kerjanya, pasangan calon pengantin yang berbeda daerah atau beda pulau sehingga tidak bisa mengikutinya secara bersama-sama.”

2. Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Para Pasangan Calon Pengantin dan Pasangan yang Sudah Menikah Dalam Mewujudkan Keluarga Samara

⁸³ Abats Indrawan, “Kepala sekaligus Penghulu KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga”, *Wawancara*, pada 05 Juli 2023, pukul 10.40 WIB.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis berhasil mewawancarai 3 pasang calon pengantin, 9 pasangan suami istri. Untuk bisa menemukan perbedaan antara pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah dan tidak mengikuti bimbingan pra nikah, penulis mewawancarai 5 pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah dan 4 pasangan yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah tersebut beserta alasannya. Berikut hasil wawancara bersama para informan:

Pasangan Calon Pengantin Mengikuti Bimbingan Pra Nikah pada 5 Oktober 2023::

- a. Pasangan Calon Pengantin Indah Tri Setianingsih (23 Tahun) dan Suhud Setiadi (30 Tahun). Menurut pasangan tersebut bimbingan pra nikah yang telah mereka ikuti sangat penting, karena dengan adanya bimbingan pra nikah mereka jadi tahu tahap demi tahap bagaimana cara membina rumah tangga yang baik dan benar, terlebih penting lagi untuk para calon pengantin yang belum mengerti mengenai langkah-langkah dalam menjalani pernikahan, setelah mengikuti program tersebut mereka jadi mendapatkan bekal dan wawasan terkait pernikahan. Terlebih untuk saat ini apabila mengikuti program tersebut mengharuskan calon pengantin untuk mendownload aplikasi khusus terkait pernikahan agar selain dari bimbingan pra nikah, mereka juga dapat memiliki arahan dan bimbingan.⁸⁴

⁸⁴ Indah Tri Setianingsih dan Suhud Setiadi, "Pasangan Calon Pengantin yang Mengikuti Bimbingan Pra Nikah", *Wawancara*, pada tanggal 20 Oktober 2023, pukul 10.30 WIB.

- b. Pasangan Calon Pengantin Siti Fauziyah (24 Tahun) dan Febri Bayu Aji (25 Tahun). Menurut calon pengantin tersebut bimbingan pra nikah yang dicetuskan oleh Kementerian Agama merupakan hal yang patut diapresiasi, karena sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap para pasangan yang hendak menikah agar dapat membangun sebuah keluarga yang memiliki pondasi yang kuat dan kokoh nantinya. Para pasangan muda yang hendak menikah jadi mendapatkan ilmu terkait kehidupan setelah menikah, dipersiapkan untuk memiliki pandangan kedepan dalam menjalani pernikahan, bagaimana membentuk sebuah generasi yang berkualitas, mengelola konflik dalam rumah tangga dan masih banyak lagi, karena belum tentu semua pasangan calon pengantin memahaminya.⁸⁵
- c. Pasangan Calon Pengantin Windy Amelia Tiffany (23 Tahun) dan Bayu Aji Pratama (27 Tahun). Menurut pasangan ini, kesadaran para calon pengantin dalam mengikuti program bimbingan pra nikah harus lebih di tingkatkan lagi. Di karenakan ilmu yang di dapatkan dari program tersebut merupakan ilmu yang sangat berguna apabila betul-betul diterapkan ketika sudah menjalani kehidupan berumah tangga nanti. Setidaknya karena mengikuti bimbingan pra nikah ini para pasangan calon pengantin jadi lebih paham akan hal-hal yang akan terjadi ketika menjalani kehidupan rumah tangga dan sdengan

⁸⁵ Siti Fauziyah dan Febri Bayu Aji, "Pasangan Calon Pengantin yang Mengikuti Bimbingan Pra Nikah", *Wawancara*, pada tanggal 20 Oktober 2023, pukul 13.40 WIB.

program bimbingan pra nikah sudah dipersiapkan bagaimana cara menyelesaikannya dengan baik.⁸⁶

Pasangan Suami Istri yang sudah mengikuti dan tidak mengikuti bimbingan pra nikah:

a. Informan 1

Ibu Nia Melawati (32 Tahun, Lulusan S1) pekerjaan Penyuluh Agama Kabupaten Purbalingga dan Bapak Mustofa (39 Tahun, Lulusan S2) pekerjaan Kepala Sekolah. Alamat: Desa Bantarbarang, RT 01/RW 06. Pasangan tersebut mengikuti bimbingan pra nikah pada tahun 2015.

Menurut informan program bimbingan pra nikah yang diadakan di KUA Kecamatan Rembang merupakan program dari pemerintah yang sangat positif, karena dengan adanya program tersebut para pasangan calon pengantin jadi mengetahui terkait bagaimana proses kehidupan dalam rumah tangga, diberi bekal ilmu pengetahuan cara membentuk keluarga *sakinah*, bagaimana cara menyelesaikan konflik dalam keluarga dengan baik seperti apa, adanya sesi diskusi diantara masing-masing pasangan jadi mengetahui seberapa siap pasangan kita dalam menjalani kehidupan berumah tangga nantinya.

Menurutnya materi yang disampaikan juga sangat banyak, ada beberapa materi yang sebelumnya belum memahami, sekarang jadi lebih paham seperti hakikat berumah tangga yang sebenarnya itu

⁸⁶ Windy Amelia Tiffany dan Bayu Aji Pratama, "Pasangan Calon Pengantin yang Mengikuti Bimbingan Pra Nikah", *Wawancara*, pada tanggal 20 Oktober 2023, pukul 16.16.35 WIB.

bagaimana, bagaimana cara mengelola perbedaan, pentingnya mendidik anak agar menjadi generasi yang berkualitas. Ternyata hidup berumah tangga itu tujuannya bukan hanya ingin bersenang-senang saja, tetapi juga harus siap dengan berbagai masalah yang akan datang menghampiri dan harus bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin, dengan baik tanpa adanya rasa ingin berpisah. Harapannya setelah mengikuti program pra nikah tersebut, senantiasa bisa bersama-sama dalam keadaan susah maupun senang, menjadi keluarga yang harmonis, bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak.⁸⁷

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Rembang berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya halangan.

b. Informan 2

Ibu Teni Rosalina (28 Tahun, Lulusan SMP) pekerjaan ibu rumah tangga dan Bapak Pambudi Nur Hidayat (32 Tahun, Lulusan SMP) pekerjaan buruh swasta. Alamat: Desa Bantarbarang, RT 03/RW 01. Pasangan tersebut mengikuti bimbingan pra nikah pada tahun 2015.

Menurut informan program bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Rembang itu merupakan suatu program dari pemerintah untuk membekali para pasangan calon pengantin sebelum menjalani kehidupan rumah tangga.

⁸⁷ Nia Melawati dan Mustofa, "Pasangan Suami Istri yang telah mengikuti bimbingan pra nikah tahun 2015", *Wawancara*, pada tanggal 23 September 2023, Pukul 12.41 WIB

Menurut informan program tersebut sangat berpengaruh sebagai bekal ketika nanti menjalani kehidupan berumah tangga, materi yang disampaikan juga sangat banyak di mulai dari kesehatan reproduksi, bagaimana cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga yang baik, mempersiapkan keluarga *sakinah* dan masih banyak lagi. Harapannya setelah mengikuti program tersebut bisa menerapkan ilmu yang telah didapat dan berharap semoga bisa menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dengan adanya program ini informan lebih memahami terkait hak dan kewajiban suami istri, memahami hakikat pernikahan untuk mencari ridha Allah SWT.”⁸⁸

Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah pada saat itu berjalan dengan lancar, materi yang disampaikan oleh pemateri mudah untuk dipahami.

c. Informan 3

Ibu Derin Al-Jannah (24 Tahun, Lulusan SMA) pekerjaan pegawai kantor kecamatan dan Bapak Reksi Pambudi (28 Tahun, Lulusan S1) pekerjaan pegawai kelurahan. Alamat: Desa Wanogara Kulon RT 02/RW 01. Pasangan tersebut mengikuti bimbingan pra nikah pada tahun 2021.

Menurut informan bimbingan pra nikah tersebut sangat berpengaruh, sebagai bekal ilmu dalam mewujudkan suatu rumah tangga yang samara, setidaknya para calon pengantin jadi memiliki

⁸⁸ Teni Rosalina dan Pambudi Nur Hidayat, “Pasangan Suami Istri yang telah mengikuti bimbingan pra nikah tahun 2015”, *Wawancara*, pada tanggal 23 September 2023, pukul 09.50 WIB.

bekal ilmu pengetahuan sebelum menjalani kehidupan rumah tangga. Dan dengan adanya program bimbingan pra nikah tersebut supaya para calon pengantin paham bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan diharapkan bagi calon pengantin bisa membangun keluarga yang memiliki pondasi yang kokoh dan bertujuan pula untuk menurunkan angka perceraian.

Pada saat bimbingan pra nikah yang telah informan ikuti pada saat itu membahas tentang apa itu arti pernikahan, tujuan pernikahan, kewajiban yang harus dilakukan suami istri, kemudian cara menjaga rumah tangga supaya selalu kokoh dan masih banyak lagi. Harapannya setelah mengikuti bimbingan tersebut, dalam menjalani kehidupan rumah tangga dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁸⁹

Pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah pada saat itu berjalan dengan lancar.

d. Informan 4

Ibu Tanti Hendriyanti (23 Tahun, Lulusan SMA) pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan Iman Hidayat (25 Tahun, Lulusan MTs) pekerjaan Pedagang. Alamat: Desa Bantarbarang, RT 02/RW 03. Pasangan tersebut mengikuti bimbingan pra nikah pada tahun 2019.

Menurut informan program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Rembang merupakan sebuah ikhtiar

⁸⁹ Derin Al-Jannah dan Reksi Pambudi, "Pasangan Suami Istri yang telah mengikuti bimbingan pra nikah tahun 2021, *Wawancara*, pada tanggal 14 September 2023, pukul 10.37 WIB.

dari pemerintah karena melihat tingkat perceraian yang terjadi dan diharapkan calon pengantin bisa membangun keluarga yang memiliki pondasi yang kokoh karena banyak pasangan calon pengantin yang belum tahu bagaimana cara mengelola kehidupan berkeluarga.

Di dalam program bimbingan pra nikah itu kita diberi tahu bagaimana menghadapi permasalahan dan cara manajemen konflik antara suami istri, bagaimana mendirikan keluarga yang harmonis dan dalam bimbingan tersebut juga terdapat banyak materi untuk bekal sebelum menjalani pernikahan. Materi yang disampaikan ketika bimbingan pra nikah pada saat itu intinya untuk membangun keluarga yang *sakinah* dan membangun generasi yang berkualitas. Setelah mengikuti bimbingan pra nikah dan mendapatkan banyak pemahaman terkait ilmu pernikahan, harapannya dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Informan menerapkan bahwasannya dalam kehidupan berkeluarga antara suami dan istri tidak boleh ada yang merasa paling unggul, harus sama-sama berjalan beriringan dengan tidak lupa untuk saling menghormati satu sama lain.⁹⁰

Pelaksanaan bimbingan pra nikah pada saat itu berjalan dengan lancar dan para peserta bimbingan pra nikah pun mengikutinya sampai kegiatan selesai.

e. Informan 5

⁹⁰ Tanti Hendriyanti dan Iman Hidayat, "Pasangan Suami Istri yang telah mengikuti bimbingan pra nikah tahun 2020", *Wawancara*, pada tanggal 26 September 2023, pukul 16.23 WIB.

Ibu Rizki Mila Riani (24 Tahun, Lulusan SMA) pekerjaan Buruh Swasta dan Bapak Fedi Suyanto (29 Tahun, Lulusan SMP) pekerjaan Buruh Swasta. Alamat: Rembang, RT 02/RW 07. Pasangan tersebut mengikuti bimbingan pra nikah pada tahun 2021.

Menurutnya program bimbingan pra nikah yang dicetuskan oleh pemerintah sangat berguna bagi para pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Sebab belum semua pasangan calon pengantin yang hendak menikah mengetahui terkait hakikat pernikahan yang sesungguhnya, oleh karena itu program tersebut sangat didukung oleh pasangan ini.

Karena dengan adanya bimbingan tersebut informan jadi lebih memahami hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, ketika menjalani kehidupan berumah tangga. Bahwa suami istri sejatinya harus saling menyayangi, terbuka dalam hal apapun, saling menjaga komitmen ketika sudah menikah, punya target kedepan untuk menjalani kehidupan secara bersama-sama, mampu menyelesaikan permasalahan dalam keluarga dengan cara berdiskusi dengan baik, serta masih banyak lagi. Setelah mengikuti program bimbingan pra nikah, informan berharap menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis baik diawal pernikahan sampai nanti maut yang

memisahkan dan berharap bisa menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁹¹

Pelaksanaan bimbingan pra nikah pada saat itu berjalan lancar dengan pemateri yang asik dalam menyampaikan materi-materi pra nikah, sehingga peserta yang mengikuti bimbingan tersebut tidak merasa jenuh pada saat kegiatan bimbingan berlangsung.

f. Informan 6

Ibu Ratna Viola Setianingsih (24 Tahun, Lulusan SMA) pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan Bapak Riski Setiawan (28 Tahun, Lulusan SMP) pekerjaan Buruh Swasta. Alamat: Desa Tanalum RT 04/RW 02. Pasangan tidak mengikuti bimbingan pra nikah, menikah pada tahun 2020.

Alasan mereka tidak mengikuti program bimbingan pra nikah pada saat itu karena masih sibuk bekerja dan belum mendapatkan izin untuk cuti bekerja.

Informan merasa sangat menyayangkan tidak bisa mengikuti program tersebut padahal materi yang disampaikan pada saat bimbingan sangat penting untuk bekal para calon pengantin sebelum mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan keluarga pasti sering terjadi konflik, informan menyelesaikannya dengan berdiskusi, juga saling menenangkan diri terlebih dahulu. Harapannya walaupun tidak mengikuti bimbingan pra nikah semoga

⁹¹ Rizki Mila Riani dan Fedi Suyanto, “Pasangan Suami Istri yang telah mengikuti bimbingan pra nikah tahun 2022”, *Wawancara*, pada tanggal 26 September 2023, pukul 11.16 WIB.

bisa menjadi pasangan yang bisa mendapatkan keturunan yang baik serta sholeh sholehah, walaupun sebenarnya ingin sekali mengikuti program bimbingan tersebut, tapi karena keadaan sibuk bekerja informan tidak bisa mengikutinya.⁹²

Pasangan tersebut sangat menyayangkan tidak bisa mengikuti bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Rembang, padahal mereka meyakini materi yang disampaikan pada saat bimbingan tersebut sangatlah penting dan berguna untuk bekal menjalani kehidupan berumah tangga.

g. Informan 7

Ibu Titin Winarsih (25 Tahun, Lulusan SMA) pekerjaan Buruh Pabrik dan Bapak Ari Saskiyo (27 Tahun, Lulusan SMK) pekerjaan Karyawan Swasta. Alamat: Desa Bantarbarang, RT 02/RW 01. Pasangan tidak mengikuti bimbingan pra nikah, menikah pada tahun 2020.

Alasan mereka tidak mengikuti program bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Rembang adalah karena masing-masing dari mereka hanya mendapat izin untuk cuti kerja ketika hampir mendekati acara pernikahan saja, itupun hanya mendapat cuti kerja 3 hari menjelang pernikahan, sehingga mereka tidak bisa mengikuti bimbingan pra nikah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Rembang.

⁹² Ratna Viola Setianingsih dan Riski Setiawan, "Pasangan Suami Istri yang tidak mengikuti program bimbingan pra nikah", *Wawancara*, pada tanggal 26 September 2023, pukul 11.13 WIB.

Sangat disayangkan tidak bisa mengikuti program bimbingan pra nikah, padahal program tersebut dianggap sangat bermanfaat oleh informan sebagai bekal ilmu para pasangan calon pengantin. Harapannya walaupun informan tidak mengikuti bimbingan pra nikah tersebut, dalam pernikahan tetap saling menjaga komitmen, menjaga keutuhan rumah tangga. Bedanya jika mendapatkan ilmu tersebut langsung dari fasilitator yang sudah terlatih pasti akan lebih mudah untuk dipahami karena penjelasannya dilakukan secara tatap muka.⁹³

Pasangan tersebut sangat menyayangkan tidak bisa mengikuti program bimbingan pra nikah secara berkelompok yang didampingi oleh fasilitator yang sudah berpengalaman, harapannya walaupun tidak mengikuti program tersebut masing-masing dari mereka saling bisa menghormati, menyayangi satu sama lain, saling mengasihi, paham akan hak dan kewajiban suami istri.

h. Informan 8

Ibu Munawaroh (24 Tahun, Lulusan SMA) pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan Bapak Hamam Ja'far (27 Tahun, Lulusan SMA) pekerjaan Dagang. Alamat: Desa Bantarbarang, RT 02/RW 06. Pasangan tidak mengikuti bimbingan pra nikah, menikah pada tahun 2020.

Alasan mengapa mereka tidak bisa mengikuti program bimbingan pra nikah adalah karena sebelum menikah Ibu Munawaroh

⁹³ Titin Winarsih dan Ari Saskiyo, "Pasangan Suami Istri yang tidak mengikuti program bimbingan pra nikah", *Wawancara*, pada tanggal 23 September 2023, pukul 10.13 WIB.

masih bekerja disebuah PT yang terletak di Kabupaten Purbalingga dan Suaminya bapak Hamam Ja'far pun masih berdagang ke luar kota, sehingga pasangan tersebut tidak bisa mengikuti program bimbingan pra nikah yang sudah ditentukan waktunya oleh pihak KUA Kecamatan Rembang.

Informan merasa sangat disayangkan tidak bisa mengikuti program bimbingan tersebut, informan berfikir jika sempat mengikuti program tersebut mungkin akan lebih banyak mengetahui ilmu pengetahuan mengenai kehidupan berumah tangga sebagai bekal kehidupan masa depan. Konflik dalam keluarga pasti ada, sejauh ini permasalahan konflik dalam rumah tangga informan karena kurangnya komunikasi antara istri dan suami, cara informan dalam menyelesaikan konflik biasanya dengan menegur, introspeksi diri, kemudian jalan akhirnya berdiskusi dan saling memaafkan.

Harapannya walaupun tidak mengikuti bimbingan pra nikah, semoga bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang langgeng sampai akhir hayat, mampu mendidik anak-anak menjadi sholeh dan sholehah, bahagia dunia akhirat dan semoga bisa saling menguatkan dalam kondisi apapun.⁹⁴

Pasangan tersebut sangat menyayangkan tidak bisa mengikuti program bimbingan pra nikah, padahal menurut mereka penyampaian

⁹⁴ Munawaroh dan Hamam Ja'far, "Pasangan Suami Istri yang tidak mengikuti program bimbingan pra nikah", *Wawancara*, pada tanggal 26 September 2023, pukul 11.30 WIB.

ilmu dan materi pada program tersebut bisa menjadi bekal ilmu untuk masa depan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

i. Informan 9

Ibu Anjas Melani (24 Tahun, Lulusan SMA) pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan Bapak Imam Nur Fatoni (26 Tahun) pekerjaan Karyawan Swasta. Alamat: Sumingkir, RT 02/RW 08. Pasangan yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah, menikah pada tahun 2020.

Alasan mereka tidak mengikuti bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Rembang adalah karena masih sibuk bekerja. Pada saat diberi surat pemberitahuan untuk mengikuti bimbingan pra nikah informan posisi masih bekerja di Purbalingga, informan bekerja di PT Indokores Purbalingga dan suaminya pada saat itu masih bekerja di Bali. Jadi dengan sangat terpaksa tidak bisa mengikuti program bimbingan pra nikah.

Pastinya sangat menyayangkan melewati program yang sangat bermanfaat itu, namun informan juga harus patuh pada peraturan tempatnya bekerja, yang pada saat itu belum mengizinkan untuk mengambil cuti. Padahal pasti materi yang disampaikan akan sangat berguna untuk bekal kami sebelum menjalani kehidupan berumah tangga. Apalagi pemateri pada bimbingan tersebut khusus dari Kementerian Agama yang sudah terlatih dan bersertifikat, jadi pasti akan lebih paham dalam menjelaskan komponen-komponen penting yang harus dipahami sebelum menjalani pernikahan. Selama ini

konflik dalam keluarga pasti ada, namun informan biasanya lebih saling menenangkan diri dan mencari waktu yang baik untuk bisa didiskusikan secara bersama-sama. Harapannya informan bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan damai, mampu saling setia, selalu menjaga komunikasi.⁹⁵

Pasangan tersebut juga sangat menyayangkan tidak bisa mengikuti program bimbingan pra nikah yang disarankan oleh pemerintah khususnya Kementerian Agama, program tersebut untuk memberi bekal ilmu pengetahuan kepada para pasangan calon pengantin dalam kehidupan rumah tangga sebelum melangsungkan pernikahan.

D. Metode Penyampaian Materi Bimbingan Pra Nikah Oleh Petugas KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga

Metode yang dilakukan pada saat melaksanakan kegiatan bimbingan pra nikah pada hari pertama adalah menggunakan model diskusi dan permianan dengan cara tatap muka dan dilaksanakan secara berkelompok. Yang dimulai dari peserta hadir ke ruangan khusus yang sudah disediakan oleh pihak KUA untuk melaksanakan kegiatan bimbingan pra nikah, kemudian para peserta mengisi daftar hadir, dilanjut pengisian *pretest*, setelah itu dimulai dengan perkenalan oleh fasilitator dan para peserta bimbingan pra nikah, kemudian menanyakan harapan-harapan dalam menjalani kehidupan

⁹⁵ Anjas Melani dan Nur Imam Fatoni, "Pasangan Suami Istri yang tidak mengikuti program bimbingan pra nikah", *Wawancara*, pada tanggal 25 September 2023, pukul 12.41 WIB

berumah tangga bersama pasangan nantinya, dilanjutkan dengan kontrak belajar.

Setelah penyampaian kontrak belajar kemudian fasilitator menyampaikan materi terkait bagaimana mempersiapkan keluarga *sakinah*, bagaimana cara mengelola psikologi dan dinamika yang ada pada keluarga, setelah selesai penyampaian materi kemudian dilanjut untuk persiapan waktu istirahat, sholat, makan (ISHOMA), setelah itu kegiatan pada hari pertama selesai.

Kemudian pada hari kedua, dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait bagaimana cara mempersiapkan generasi yang berkualitas. Bagaimana memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan dalam keluarga. Setelah itu dilanjut untuk istirahat, sholat dan makan. Setelah selesai, pada jam selanjutnya dilanjutkan dengan materi terkait refleksi, evaluasi dan tes pemahaman terkait materi yang sudah disampaikan dari hari kemarin.

E. Analisis Data Tentang Praktik Pelayanan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Terhadap Terwujudnya Keluarga Samara

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh pihak KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga merupakan hal yang penting dilakukan untuk bekal ilmu pengetahuan tentang pernikahan kepada para calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan. Walaupun masih ada pasangan yang belum bisa mengikuti bimbingan pra nikah di karenakan sibuk bekerja dan belum bisa mendapatkan izin untuk cuti

dari tempatnya bekerja. Namun sangat disayangkan dengan adanya jadwal bimbingan pra nikah yang dilaksanakan selama 16 jam atau dua hari itu masih ada yang tidak bisa mengikutinya.

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan setiap pasangan yang hendak menikah tentunya menginginkan keluarga yang kokoh, memiliki pondasi yang kuat serta pernikahannya dapat langgeng sampai akhir hayat. Tidak lepas dari suatu keberhasilan yang terjadi dalam suatu rumah tangga, pasti terdapat ilmu pengetahuan yang didapat dalam kehidupannya. Dalam berumah tangga pasti tidak terlepas dari suatu permasalahan dalam hidup dan mereka mempunyai cara masing-masing dalam menyelesaikan masalah yang terjadi

Dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Islam (Perdirjen Bimas Islam) Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah dan kemudian pada tahun 2018 muncul terkait peraturan pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dikeluarkan lagi oleh Kementerian Agama Peraturan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kepdirjen Bimas) Islam No. 379 Tahun 2018, menyebutkan bahwa bimbingan pra nikah dilaksanakan dengan cara mandiri dan berkelompok. Pelaksanaan yang secara mandiri hanya dilaksanakan selama satu hari untuk pasangan calon pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan secara kelompok, itu merupakan alternatif dari pihak KUA untuk mengarahkan mengikuti bimbingan secara mandiri. Sedangkan bimbingan pra nikah yang dilakukan secara berkelompok dilaksanakan selama 16 jam atau dua hari

dengan didampingi oleh fasilitator yang sudah mengikuti bimtek nasional di pusat dan sudah bersertifikat untuk dapat mendampingi dalam bimbingan pra nikah tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah arah fasilitator tidak pernah berhenti mengingatkan bahwa menikah itu tujuannya untuk beribadah dan perlu di ingat ibadah tersebut adalah ibadah terlama yang akan dilalui oleh mereka.

Selain itu para calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah itu diberikan materi pada saat bimbingan pra nikah, materi yang disampaikan antara lain:

1. Mempersiapkan keluarga *sakinah*
2. Cara mengelola psikologi dan dinamika dalam keluarga
3. Menjaga kesehatan reproduksi
4. Mempersiapkan generasi yang berkualitas
5. Memenuhi kebutuhan dan bagaimana mengelola keuangan dalam keluarga
6. Melakukan refleksi, evaluasi dan tes pemahaman terkait materi yang sudah disampaikan.

Dari semua materi yang disampaikan oleh fasilitator, peserta bimbingan pra nikah mudah untuk memahaminya. Sejatinya materi-materi yang sudah disampaikan oleh para fasilitator para peserta sudah tahu, namun belum bisa dan paham akan dibawa kemana arah tujunya.

Sehingga para fasilitator terus menggali lagi sejauh mana yang telah mereka pahami dan lakukan.

Para pasangan suami istri yang sudah mengikuti program bimbingan pra nikah dan sudah di wawancarai oleh peneliti umumnya merespon program ini dengan sangat positif. Karena adanya bimbingan tersebut para pasangan suami istri menjadi lebih paham mengenai hakikat pernikahan, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi, dinamika yang ada dalam keluarga, bagaimana cara mengelola konflik, bagaimana cara mengatur keuangan dalam rumah tangga. Mereka merasa program ini sangat berguna untuk para calon pengantin yang hendak menikah. Materi yang disampaikan juga sangat beragam dan hal itu sangat bisa membantu dalam mengatasi urusan dalam rumah tangga. Dari data 5 responden yang mengikuti bimbingan pra nikah sangat merasa program tersebut bermanfaat untuk bekal menjalani kehidupan berumah tangga, 4 responden yang tidak mengikuti program bimbingan pra nikah juga sangat menyangkan karena tidak bisa mengikutinya, sehingga mereka merasa kurang memiliki bekal ilmu dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Dalam penelitian terkait program bimbingan pra nikah pasangan yang mengikuti bimbingan tersebut merasa mendapatkan pengaruh dan ilmu baru. Walaupun pengaruh tersebut belum terlalu terlihat. Tapi setidaknya mereka mengetahui apa yang harus dilakukan ketika sudah menjalani

kehidupan beumah tangga dan apa hak dan kewajiban dari masing-masing suami istri

Sesuai tujuan awal dibentuknya program ini yaitu untuk membentuk ketahanan keluarga, membangun pondasi dalam keluarga dengan kokoh. Sehingga fasilitator memberikan pemahaman kepada para peserta bimbingan pra nikah agar bisa betul-betul memahami akan materi yang disampaikan, sebab ilmu tersebut apabila bisa diterapkan dengan baik ke kehidupan rumah tangga mereka, maka bisa dipastikan akan meminimalisir terjadinya perceraian, menumbuhkan keluarga yang samara (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*).

Pelaksanaan program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga sampai saat ini pelaksanaannya cukup baik dengan menghadirkan para fasilitator dari Kementerian Agama terkait yang sudah terbimtek di pusat membuat para peserta jadi mudah memahami terhadap penyampaian materi yang disampaikan. Keberhasilan dalam bimbingan pra nikah ini adalah mengurangi angka perceraian, mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* pada pasangan suami istri. Namun hal tersebut kembali lagi kepada para pasangan suami istri yang sudah mengikuti program tersebut, apakah akan menerapkan ilmu yang sudah didapat atau tidak.

Teori Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama adalah adanya faktor hukum.

Menurut saya adanya bimbingan pra nikah yang dilaksanakan pada tiap KUA sudah ada landasannya dalam melaksanakan program tersebut, dalam faktor hukum itu mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pada saat bimbingan pra nikah peserta yang tidak bisa mengikuti bimbingan pra nikah secara berkelompok masih bisa mengikuti bimbingan yang dilaksanakan secara mandiri disini menurut saya sudah mengandung unsur keadilan karena pihak KUA masih memikirkan kebaikan untuk para pasangan calon pengantin, setidaknya jika tidak bisa mengikuti bimbingan secara kelompok maka seharusnya bisa mengikuti bimbingan yang mandiri, pelaksanaannya pun terbatas hanya dalam satu hari. Kemudian dalam bimbingan pra nikah juga pasti mendatangkan kemanfaatan untuk para calon pengantin sebelum menjalani kehidupan rumah tangga

Faktor kedua adanya penegak hukum, dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah sudah ada pihak yang membentuk dan menerpakan hukum yaitu dari Kementerian Agama Direktur Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) yang pelaksanaan bimbingan pra nikah itu dilaksanakan oleh pihak KUA terkait.

Faktor ketiga yaitu sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, menurut saya faktor yang ketiga ini juga sudah dilaksanakan oleh pihak KUA sebagai pelaksana program tersebut. Dengan dihadirkannya narasumber yang sudah terbimtek di pusat sehingga dalam penyampaian materi lebih mudah dipahami, fasilitas yang disediakan juga sudah baik

mulai dari ruangan tempat dilaksanakannya program bimbingan pra nikah, tempat duduk, layar proyektor untuk memudahkan dalam penyampaian materi, adanya snack untuk konsumsi para peserta bimbingan pra nikah.

Faktor yang keempat adalah faktor masyarakat di lingkungan hukum itu diterapkan, dan di wilayah KUA Kecamatan Rembang masyarakatnya masih mendukung baik program bimbingan pra nikah tersebut.

Faktor yang kelima yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual dan non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem atau sub sistem dari kemasyarakatan, maka hukum mencakup struktur, substansi dari kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan seterusnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan oleh penulis diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelayanan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga di dampingi oleh fasilitator yang sudah terbimtek di pusat dan memiliki sertifikat khusus untuk bisa menjadi narasumber pada saat pelaksanaan bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah di KUA tersebut ada dua yaitu bimbingan secara berkelompok dan bimbingan mandiri, bimbingan secara berkelompok dilaksanakan selama 16 jam atau dua hari, yang dalam satu angkatan minimal harus ada 20 pasang calon pengantin. Bimbingan pra nikah diikuti oleh para pasangan calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA. Sedangkan bimbingan mandiri dilaksanakan selama satu hari hanya di dampingi petugas dari KUA sekaligus pengecekan berkas sebelum menikah. Yang menjadi perbedaan antara bimbingan secara berkelompok dan mandiri adalah pada waktu pelaksanaannya dan narasumber yang mendampinginya. Bimbingan pra nikah ditujukan, agar para calon pengantin bisa mengembangkan kemampuannya dengan baik, serta mampu mengatasi berbagai persoalan dalam rumah tangga yang pasti akan mengalaminya, oleh karena itu program bimbingan pra nikah diadakan oleh pemerintah untuk mengatasi

berbagai problem yang akan muncul dalam kehidupan berumah tangga, diharapkan bisa mengurangi angka perceraian yang sangat rawan dalam kehidupan berumah tangga dan dapat mewujudkan keluarga samara (*sakinah, mawaddah dan rahmah*).

2. Efektivitas dalam program bimbingan pra nikah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, para pasangan suami istri meresponnya dengan sangat positif. Menurut mereka program ini sangat baik dan bermanfaat untuk bekal mereka sebelum menjalani kehidupan berumah tangga. Karena materi yang disampaikan pada saat bimbingan berlangsung mengajarkan berbagai hal tentang kehidupan setelah menikah. Dimulai dari mempersiapkan keluarga yang kokoh menuju keluarga yang samara sampai materi tentang penyelesaian konflik dalam rumah tangga juga disampaikan. Mereka jadi memahami akan hak dan kewajiban antara suami istri. Pada pelaksanaannya fasilitator menggunakan sesi diskusi, tanya jawab dan juga melakukan permainan agar para peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah tidak merasa jenuh dan bosan. Namun disamping itu, ada beberapa pasangan yang sangat menyayangkan tidak bisa mengikuti program tersebut karena sibuk bekerja dan belum mendapat izin untuk mengambil cuti pada hari itu. Padahal mereka meyakini bahwa bimbingan pra nikah yang dicetuskan oleh pemerintah adalah hal yang penting dan sangat bermanfaat untuk bekal menjalani kehidupan rumah tangga.

B. Saran

1. Bagi pihak KUA Kecamatan Rembang sebaiknya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA tersebut. Agar masyarakat mengetahui arti penting dari program ini untuk keberlangsungan kehidupan berumah tangga pasca menikah. Kemudian bagi para pasangan calon suami istri yang tidak bisa mendapatkan izin dari tempatnya bekerja bila perlu dari KUA terkait membuat surat izin resmi dari Kementerian Agama supaya mereka bisa mengikuti program bimbingan pra nikah tersebut. Seharusnya para pasangan calon pengantin menyadari bahwa program tersebut sangat penting untuk bekal mereka sebelum melangsungkan pernikahan, bahwa menjalani kehidupan rumah tangga juga tidaklah mudah, perlu dibekali dengan ilmu agar mereka bisa mewujudkan keluarga yang diidam-idamkan, hal itu bisa terwujud jika para pasangan yang mengikuti program bimbingan pra nikah itu bisa menerapkannya ke dalam kehidupan rumah tangganya.
2. Untuk pembaca dan peneliti selanjutnya, penelitian skripsi ini belum begitu sempurna untuk dijadikan kajian terkait bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga samara (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) karena bagi pembaca yang ingin membentuk sebuah keluarga yang samara setelah menikah, penulis menyarankan untuk menggali ilmu dan informasi melalui sumber-sumber lain yang lebih pasti. Karena penulis

hanya melaksanakan penelitian yang ada dilapangan, di wilayah Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press. 2021.
- Aditama, Yoga. “Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari)”. *Skripsi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2019.
- Akbar, M. Yudi Ali. *Mewujudkan Keluarga Samara Melalui Bimbingan Konseling Islam*. Universitas Al- Azhar Indonesia.
- Akbarjono, Ali dan Ellyana. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Bengkulu: CV. Zigie Utama. 2017.
- Al Mutaqin, Givo. “Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Online Menggunakan Metode Waterfall”. *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi*. Vol. 2 No.2. 2016.
- Amin, Nasihun. “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang”. *Skripsi*. Palembang Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-dasar Research*. Bandung: Tarsoto. 1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Asy-Syahawi, Majdi Muhammad dan Aziz Ahmad Aththar. *Kado Pengantin: Panduan Mewujudkan Keluarga Bahagia*. Solo: Pustaka Arafah. 2014.
- Aziz, Abdul dan Muhammad Azam. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2009.

Balaka, Muh. Yani. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Widina Bhakti Persada. 2022.

Basri, Rusdaya. "Nikah Dalam Al-Qur'an". *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 14 No. 2. 2016.

Buku profil KUA dan data program kerja tahun 2021, KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga.

Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Per Kata dan Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 406.

Dinata, Wildana Setia Warga. "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember". *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 7 No. 1. Juni 2015.

Fauzi. *Nilai-nilai dalam Al-Quran dan Al-Sunnah*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh. 2013.

Ghozali, Nur Ahmad. *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Kanwil Pemerintahan Agama. 2005.

<https://kua-bali.id> diakses pada 29 Agustus 2023, pukul 08.39.

<https://karimun.kemenag.ac.id> diakses pada Kamis, 19 Oktober 2023 pukul 15.48.

<https://www.fimela.com> diakses pada 29 Agustus 2023, pukul 08.53.

J. Moeloeng, Lexy. *Metode Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya. 2014.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). *Memasuki Gerbang Perkawinan*, Ed. Ke-2. Putrajaya: JAKIM. 2008.

- Justianti, Witrin Noor dan Muhammad Zainal Mustofa. “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”. *Jurnal Iktisyaf*. Vol. 2 No. 1. 2020.
- Juwita, Dwi Runjani. “Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Islam”. *Jurnal An- Nuha*. Vol. 4 No. 2. Desember 2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syariah. *Modul TOT Kursus Pra Nikah*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2011.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin.
- Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Ke XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/VIII/2014 tentang Anggaran Dasar Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tahun 2014.
- Kosim. *Fiqih Munakahat*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2019.
- Kusmidi, Hendri. “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Pernikahan”. *Jurnal El-Afkar*. Vol. 7 No. 2. 2018.
- Lesmana, Ivan. “Implikasi Pembekalan Pra Nikah Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)”. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. 2022.
- Machfiroh, Asfriqi. “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kota Palu”. *e-Jurnal Katalogis*. Vol. 3 No. 2. Februari 2015.

- Mardani. *Hukum Perkawinan di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Masruhin, Muhammad. “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2021.
- Masyitah. “Konsep Bimbingan Pra Nikah Dalam Perspektif Bimbingan Islami”. *Skripsi*. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2021.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Muhammad Abdul, Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014.
- Munawar, Tohari. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UI Press. 1992.
- Mustofa, Muhammad Ilham dan Soedjarwo. “Keterkaitan Penyelenggaraan Program Bimbingan Pra Nikah Dengan Konsep Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin”. *Jurnal Pendidikan Untuk Semua*. Vol. 4 No. 4. 2020.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kecana. 2017).
- Putri, Marshelina. “Proses Penyuluhan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam Memberikan Pemahaman Ketahanan Pernikahan Studi Deskriptif Kualitatif di Kantor Urusan Agama (KUA) Babelan”. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Utara. 2019.

- Rabuniasari, Oki. "Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun". *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2020.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011.
- Roiatun, Siti. "Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora". *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2017.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media. 2017.
- Sari, Agustian Kumala. "Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kexamatan Andong, Kabupaten Boyolali". *Jurnal*. Vol. 6 No. 71. 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press. 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 2005.
- Subandono, Ahmad Hamdani. *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehat, "Marriage Counseling"*. Bandung: Alfabeta. 1981.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2022. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah. 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA CV. 2017.

Ulfiah. *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wawancara dengan Abats Indrawan, Kepala sekaligus Penghulu KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga

Wawancara dengan Anjas Melani dan Nur Imam Fatoni. "Pasangan Suami Istri yang tidak mengikuti program bimbingan pra nikah". pada tanggal 25 September 2023. pukul 12.41 WIB

Wawancara dengan Derin Al-Jannah dan Reksi Pambudi. "Pasangan Suami Istri yang telah mengikuti bimbingan pra nikah tahun 2021". pada tanggal 14 September 2023. pukul 10.37 WIB.

Wawancara dengan Indah Tri Setianingsih dan Suhud Setiadi. "Pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah". pada tanggal 20 Oktober 2023. pukul 10.30 WIB

Wawancara dengan Munawaroh dan Hamam Ja'far. "Pasangan Suami Istri yang tidak mengikuti program bimbingan pra nikah". pada tanggal 26 September 2023. pukul 11.30 WIB

Wawancara dengan Nia Melawati dan Mustofa. "Pasangan Suami Istri yang telah mengikuti bimbingan pra nikah tahun 2015". pada tanggal 23 September 2023. Pukul 12.41 WIB

Wawancara dengan Ratna Viola Setianingsih dan Riski Setiawan. "Pasangan Suami Istri yang tidak mengikuti program bimbingan pra nikah". pada tanggal 26 September 2023. pukul 11.13 WIB.

Wawancara dengan Rizki Mila Riani dan Fedi Suyanto. “Pasangan Suami Istri yang telah mengikuti bimbingan pra nikah tahun 2022”. pada tanggal 26 September 2023. pukul 11.16 WIB.

Wawancara dengan Siti Fauziah dan Febri Bayu Aji. “Pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah”. pada tanggal 20 Oktober 2023. pukul 13.40 WIB.

Wawancara dengan Solimah. “Pegawai Bagian Pelaksana ADM dan Umum KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga” pada tanggal 25 September 2023. pukul. 09.35WIB.

Wawancara dengan Tanti Hendriyanti dan Iman Hidayat, “Pasangan Suami Istri yang telah mengikuti bimbingan pra nikah tahun 2020”. pada tanggal 26 September 2023. pukul 16.23 WIB.

Wawancara dengan Teni Rosalina dan Pambudi Nur Hidayat. “Pasangan Suami Istri yang telah mengikuti bimbingan pra nikah tahun 2015”. pada tanggal 23 September 2023. pukul 09.50 WIB.

Wawancara dengan Titin Winarsih dan Ari Saskiyo. “Pasangan Suami Istri yang tidak mengikuti program bimbingan pra nikah”. pada tanggal 23 September 2023. pukul 10.13 WIB.

Wawancara dengan Windy Amelia Tiffany dan Bayu Aji Pratama. “Pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah”. pada tanggal 20 Oktober 2023. Pukul 16.35 WIB.

Wulansari, Pebriana. “Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”. *Skripsi*.

Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan. 2017.

Yudho, Winarno dan Heri Tjandrasari. *Efektivitas Hukum dan Masyarakat*.

Yunus Shamad, Muhammad. “ Hukum Pernikahan Dalam Islam”. *Jurnal Istiqra*.

Vol. 5 No. 1. 2017.

Yusdani dan Muntoha. *Keluarga Masalah*. Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII dan

Komunitas Indonesia yang Adil dan Setara-KIASS FIP Yogyakarta. 2013.

Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2015.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Dokumentasi Wawancara



Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah secara berkelompok di KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, 14 Juli 2023



Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah secara mandiri, 16 Juli 2023



Wawancara bersama Kepala Sekaligus Penghulu KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, 16 Juli 2023



Wawancara bersama Kepala sekaligus Penghulu KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga dan pemberian buku pondasi keluarga sakinah, tanggal 05 Juli 2023



Wawancara pada tanggal 23 September 2023 dengan Ibu Nia Melawati, pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan pra nikah



Wawancara pada tanggal 23 September 2023 dengan Ibu Teni Rosalina, pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan pra nikah



Wawancara pada tanggal 14 September 2023 dengan Ibu Derin Al-Jannah, pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan pra nikah



Wawancara pada tanggal 26 September 2023 dengan Ibu Tanti Hendriyanti, pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan pra nikah



Wawancara pada tanggal 26 September 2023 dengan Ibu Rizki Mila Riani, pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan pra nikah



Wawancara pada tanggal 26 September 2023 dengan Ibu Ratna Viola Setianingsih, pasangan suami istri yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah



Wawancara pada tanggal 23 September 2023 dengan Ibu Titin Winarsih, pasangan suami istri yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah



Wawancara pada tanggal 26 September 2023 dengan Ibu Munawaroh, pasangan suami istri yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah



Wawancara pada dengan Ibu Anjas Melani, pasangan suami istri yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah

UIN
Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 1400 /Un.19/D.Syariah/PP.05.3/6/2023
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

05 Juni 2023

Kepada Yth:
Kepala KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi pendahuluan kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Rizka Silfanabela
2. NIM : 1917302067
3. Semester/Program Studi : 8/Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Desa. Bantarbarang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga
6. Judul : Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Pelayanan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Terhadap Terwujudnya Keluarga SAMARA (Studi Kasus KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga).

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Pelayanan bimbingan pra nikah di KUA kecamatan Rembang kabupaten Purbalingga
2. Waktu : Juni - Juli 2023
3. Tempat : KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga
4. Metode penelitian : *Field Research* (penelitian di lapangan)

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



A.n. Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah

M. Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

Nomor : 2131 /Un.19/D.Syariah/ PP.05.3/09/2023

18 September 2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Kepala KUA Kec. Kedungbanteng
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Rizka Silfanabela
2. NIM : 1917302067
3. Semester/ Program Studi : 9/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2023/ 2024
5. Alamat : Desa Bantarbarang RT 03/RW 01, Kec. Rembang, Kab. Purbalingga
6. Judul : Praktik Pelayanan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Terhadap Terwujudnya Keluarga Samara di KUA Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pelayanan Bimbingan Pra Nikah
2. Tempat/Lokasi : KUA Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas
3. Waktu Penelitian : 19 - 22 September 2023
4. Metode Penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An Dekan,
Jurusan Ilmu-ilmu Syariah



M. Fuzd Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104

**DAFTAR PASANGAN SUAMI ISTRI
YANG MENGIKUTI BIMBINGAN PRA NIKAH DAN TIDAK MENGIKUTI
BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA KECAMATAN REMBANG,
KABUPATEN PURBALINGGA**

No	Nama	Alamat
1	Ibu Nia Melawati dan Bapak Mustofa	Bantarbarang, Rt 01/Rw 06
2	Ibu Teni Rosalina dan Bapak Pambudi Nur Hidayat	Bantarbarang, Rt 03/Rw 01
3	Ibu Derin Al-Jannah dan Bapak Reksi Pambudi	Wanogara Kulon, Rt 02/Rw 01
4	Ibu Tanti Hendriyanti dan Bapak Iman Hidayat	Bantarbarang, Rt 02/Rw 03
5	Ibu Rizki Mila Riani dan Bapak Fedi Suyanto	Rembang, Rt 02/Rw 07
6	Ibu Ratna Viola Setianingsih dan Bapak Riski Setiawan	Tanalum, Rt 04/Rw 02
7	Ibu Titin Winarsih dan Bapak Ari Saskiyo	Bantarbarang, Rt 02/Rw 01
8	Ibu Munawaroh dan Bapak Hamam Ja'far	Bantarbarang, Rt 02/Rw 06
9	Ibu Anjas Melani dan Bapak Toni	Sumingkir, Rt 02/Rw 08

Informan KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga

1.	Bapak H. Abats Indrawan, S.Sos	Kepala sekaligus Penghulu KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga.
2.	Ibu Solimah	Pegawai KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga.

Hasil Wawancara

Nama : Abats Indrawan, S.Sos
Jabatan : Kepala sekaligus Penghulu KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga.
Alamat KUA : Jalan Monumen Jenderal Soedirman, Desa Bodas Karangjati, RT 04/RW 02, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga
Tanggal Wawancara : 05 Juli 2023

1. Menurut bapak apa yang melatar belakangi dilaksanakannya program bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga?

Jawab:

Latar belakang dilaksanakannya program bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Rembang ini adalah karena menyadari betapa pentingnya bekal ilmu pengetahuan untuk para calon pengantin sebelum menjalani kehidupan berumah tangga yang pastinya akan menghadapi lika-liku proses kehidupan dalam berumah tangga. Oleh karena itu KUA Kecamatan Rembang melaksanakan program bimbingan pra nikah untuk calon pengantin dengan tujuan membentuk ketahanan keluarga, membangun pondasi yang kokoh sebelum menjalani kehidupan berumah tangga.

2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Rembang ini pak?

Jawab:

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA sini ada dua macam, bimbingan secara tatap muka (berkelompok) dan bimbingan mandiri. Dalam satu angkatan bimbingan secara berkelompok harus ada minimal 20 pasang calon pengantin atau 40 peserta. Jika dalam satu angkatan belum memenuhi sekitar 20 pasang calon pengantin, maka biasanya dari kami akan menggabungkan dengan KUA Kecamatan lain yang juga melaksanakan program bimbingan pra nikah. Pelaksanaannya didampingi oleh seorang fasilitator. Sedangkan dalam bimbingan mandiri calon pengantin hanya didampingi oleh petugas dari KUA Kecamatan Rembang ini dan pelaksanaannya Cuma satu hari

dengan keterbatasan waktu. Setelah itu para calon pengantin akan diberikan buku modul tentang Pondasi Keluarga Sakinah agar bisa dibaca, dipelajari dan dipahami.

3. Apakah ada kendala yang dialami selama melaksanakan program bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Rembang ini pak?

Jawab:

Kendalanya yang masih sering terjadi disini ya para pasangan calon pengantin ada yang tidak bisa mengikuti bimbingan pra nikah dikarenakan masih sibuk bekerja, belum bisa mendapatkan izin cuti dari tempat kerjanya, pasangan calon pengantin yang berbeda daerah atau bahkan beda pulau sehingga tidak bisa mengikutinya secara bersama-sama.

Nama : Solimah

Jabatan :Pegawai Bagian Pelaksana ADM dan Umum KUA
Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga

Tanggal Wawancara : 25 September 2023

1. Apakah ada ketentuan untuk peserta yang akan mengikuti program bimbingan pra nikah bu?

Jawab:

Peserta yang mengikuti program bimbingan pra nikah itu orang yang sudah mendaftar terlebih dahulu ke KUA Kecamatan Rembang ini mba, ada yang sudah mendaftar dari satu bulan yang lalu dan dari pihak KUA tetap akan langsung memanggil para pasangan calon pengantin untuk mengikutinya jika kuota dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah tersebut sudah terpenuhi dalam satu angkatan.

Hasil Wawancara

Informan 1 : Ibu Nia Melawati S.Sy dan Bapak Mustofa, M.Pd.I

Alamat : Desa Bantarbarang, RT 01/RW 06

Pasangan : Mengikuti Bimbingan Pra Nikah Pada Tahun 2015

Wawancara : Tanggal 23 September 2023, pukul 12.41 WIB

1. Menurut Ibu apa yang dimaksud dengan program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Rembang dan menurut ibu dari program tersebut apakah berpengaruh untuk para pasangan calon pengantin yang hendak menjalani kehidupan berumah tangga?

Jawab:

Menurut saya, program bimbingan pra nikah yang diadakan di KUA Kecamatan Rembang merupakan program yang sangat positif, karena dengan adanya program tersebut para pasangan calon pengantin jadi mengetahui terkait bagaimana proses kehidupan dalam rumah tangga, diberi pengetahuan tentang cara membentuk keluarga *sakinah*, bagaimana cara menyelesaikan konflik dalam keluarga dengan baik itu seperti apa, adanya sesi diskusi diantara masing-masing pasangan jadi mengetahui seberapa siap pasangan kita dalam menjalani kehidupan berumah tangga nantinya. Materi yang disampaikan juga sangat banyak ada beberapa materi yang sebelumnya kami belum memahami, sekarang jadi paham seperti hakikat berumah tangga yang sebenarnya itu bagaimana, ada juga terkait bagaimana cara mengelola perbedaan, pentingnya mendidik anak agar menjadi generasi yang berkualitas. Ternyata hidup berumah tangga itu tujuannya bukan hanya ingin bersenang-senang saja, tetapi juga harus siap dengan berbagai masalah yang akan datang menghampiri dan harus bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin, dengan baik tanpa adanya rasa ingin berpisah.

2. Setelah mengikuti program bimbingan pra nikah apa harapan ibu dan suami dalam menjalani kehidupan berumah tangga?

Jawab:

Harapannya setelah mengikuti program pra nikah tersebut, saya dan suami bisa senantiasa bersama-sama dalam keadaan senang maupun susah, menjadi keluarga yang harmonis, bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak.

3. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah pada saat itu bu? Apakah berjalan dengan lancar atau ada kendala?

Jawab:

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Rembang berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya halangan.

Informan 2 : Ibu Teni Rosalina dan Bapak Pambudi Nur Hidayat

Alamat : Desa Bantarbarang, RT 03/RW01

Pasangan : Mengikuti Bimbingan Pra Nikah Pada Tahun 2015

Wawancara : Tanggal 23 September 2023, pukul 09.50 WIB

1. Menurut Ibu apa yang dimaksud dengan program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Rembang dan menurut ibu dari program tersebut apakah berpengaruh untuk para pasangan calon pengantin yang hendak menjalani kehidupan berumah tangga?

Jawab:

Program bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Rembang itu merupakan suatu program dari pemerintah untuk membekali para pasangan calon pengantin sebelum menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut saya si iya mba, program tersebut sangat berpengaruh untuk menjadi bekal ketika nanti menjalani kehidupan berumah tangga, terus materi yang disampaikan kan banyak ada dari kesehatan reproduksi, bagaimana cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga yang baik, mempersiapkan keluarga *sakinah* itu harus bagaimana dan masih banyak lagi

2. Setelah mengikuti program bimbingan pra nikah apa harapan ibu dan suami dalam menjalani kehidupan berumah tangga?

Jawab:

Harapannya setelah mengikuti program tersebut saya dan suami bisa menerapkan ilmu yang telah didapat dan berharap semoga bisa menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* Aamiin. Dengan adanya

program ini juga saya dan suami jadi memahami terkait hak dan kewajiban suami istri, memahami hakikat pernikahan untuk mencari ridha Allah SWT.

3. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah pada saat itu bu? Apakah berjalan dengan lancar atau ada kendala?

Jawab:

Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah pada saat itu berjalan dengan lancar, materi yang disampaikan oleh pemateri mudah untuk dipahami.

Informan 3 : Ibu Derin Al-Jannah dan Bapak Reksi Pambudi

Alamat : Desa Wanogara Kulon, RT 02/RW 01

Pasangan : Mengikuti Bimbingan Pra Nikah Pada Tahun 2021

Wawancara : Tanggal 14 September 2023, pukul 10.37 WIB

1. Menurut Ibu apa yang dimaksud dengan program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Rembang dan menurut ibu dari program tersebut apakah berpengaruh untuk para pasangan calon pengantin yang hendak menjalani kehidupan berumah tangga?

Jawab:

Adanya program bimbingan pra nikah itu supaya para calon pengantin paham bahwa pernikahan itu merupakan suatu hal yang sakral dan diharapkan bagi calon pengantin bisa membangun keluarga yang memiliki pondasi yang kokoh dan bertujuan pula untuk menurunkan angka perceraian. Bimbingan pra nikah menurut saya sangat berpengaruh, setidaknya para calon pengantin jadi memiliki bekal ilmu pengetahuan sebelum menjalani kehidupan rumah tangga.

2. Setelah mengikuti program bimbingan pra nikah apa harapan ibu dan suami dalam menjalani kehidupan berumah tangga?

Jawab:

Harapannya setelah bimbingan, kami ketika menjalani rumah tangga setelah mengikuti bimbingan tersebut dan dengan ilmu yang sudah diperoleh semoga kami dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Alhamdulillah dengan adanya program tersebut, saya dan suami jadi

mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk bekal kehidupan kami setelah menikah.

3. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah pada saat itu bu? Apakah berjalan dengan lancar atau ada kendala?

Jawab:

Pada saat pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah pada saat itu berjalan dengan lancar.

Informan 4 : Ibu Tanti Hendriyanti dan Bapak Iman Hidayat

Alamat : Desa Bantarbarang, RT 02/RW 03

Pasangan : Mengikuti Bimbingan Pra Nikah Pada Tahun 2019

Wawancara : Tanggal 26 September 2023, pukul 16.25 WIB

1. Menurut Ibu apa yang dimaksud dengan program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Rembang dan menurut ibu dari program tersebut apakah berpengaruh untuk para pasangan calon pengantin yang hendak menjalani kehidupan berumah tangga?

Jawab:

program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Rembang merupakan sebuah ikhtiar dari pemerintah karena melihat tingkat perceraian yang terjadi dan diharapkan calon pengantin bisa membangun keluarga yang memiliki pondasi yang kokoh karena banyak pasangan calon pengantin yang belum tahu bagaimana cara mengelola kehidupan berkeluarga. Menurut saya ya sangat berpengaruh karena di dalam program bimbingan pra nikah itu kita diberi tahu bagaimana menghadapi permasalahan dan cara manajemen konflik antara suami istri, bagaimana mendirikan keluarga yang harmonis dan dalam bimbingan tersebut juga terdapat banyak materi untuk bekal-bekal sebelum menjalani pernikahan. Materi yang disampaikan ketika bimbingan pra nikah yang saya ingat itu intinya untuk membangun keluarga yang *sakinah* dan membangun generasi yang berkualitas. Setelah mengikuti bimbingan pra nikah dan mendapatkan banyak pemahaman terkait ilmu pernikahan

2. Setelah mengikuti program bimbingan pra nikah apa harapan ibu dan suami dalam menjalani kehidupan berumah tangga?

Jawab:

Harapannya ya dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Saya dan suami juga jadi menerapkan bahwasannya dalam kehidupan berkeluarga antara suami dan istri tidak boleh ada yang merasa paling unggul, kita harus sama-sama berjalan beriringan dengan tidak lupa untuk saling menghormati satu sama lain.

3. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah pada saat itu bu? Apakah berjalan dengan lancar atau ada kendala?

Jawab:

Pelaksanaan bimbingan pra nikah pada saat itu berjalan dengan lancar dan para peserta bimbingan pra nikah pun mengikutinya sampai kegiatan selesai.

Informan 5 : Ibu Rizki Mila Riani dan Bapak Fedi Suyanto

Alamat : Dusun Rembang, RT 02/RW 07

Pasangan : Mengikuti Bimbingan Pra Nikah Pada Tahun 2021

Wawancara : Tanggal 26 September 2023, pukul 11.16 WIB

1. Menurut Ibu apa yang dimaksud dengan program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Rembang dan menurut ibu dari program tersebut apakah berpengaruh untuk para pasangan calon pengantin yang hendak menjalani kehidupan berumah tangga?

Jawab:

Menurut saya program bimbingan pra nikah yang dicetuskan oleh pemerintah sangat berguna bagi para pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Sebab belum semua pasangan calon pengantin yang hendak menikah mengetahui terkait hakikat pernikahan yang sesungguhnya. menurut saya dan suami sangat berguna mba untuk para pasangan yang belum tentu memahami hakikat pernikahan sebelum menjalani kehidupan berumah tangga. Karena adanya bimbingan ini kan saya dan suami jadi memahami hak dan kewajiban kami sebagai suami istri setelah menjalani kehidupan berumah tangga. Bahwa suami istri sejatinya harus saling menyayangi, terbuka dalam hal apapun, saling menjaga komitmen ketika sudah menikah, punya target

kedepan untuk menjalani kehidupan secara bersama-sama, mampu menyelesaikan permasalahan dalam keluarga dengan cara berdiskusi dengan baik, serta masih banyak lagi.

2. Setelah mengikuti program bimbingan pra nikah apa harapan ibu dan suami dalam menjalani kehidupan berumah tangga?

Jawab:

Harapan kami ya tentunya bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis entah diawal pernikahan sampai nanti maut yang memisahkan, dan berharap bisa menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

3. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah pada saat itu bu? Apakah berjalan dengan lancar atau ada kendala?

Jawab:

Pelaksanaan bimbingan pra nikah pada saat itu berjalan lancar dengan pemateri yang asik dalam menyampaikan materi-materi pra nikah, sehingga peserta yang mengikuti bimbingan tersebut tidak merasa jenuh pada saat kegiatan bimbingan berlangsung.

Informan 6 : Ibu Ratna Viola Setianingsih dan Bapak Riski Setiawan

Alamat : Desa Tanalum, RT04/RW 02

Pasangan : Tidak Mengikuti Bimbingan Pra Nikah, Menikah Pada Tahun 2020

Wawancara : Tanggal 26 September 2023, pukul 11.13 WIB

1. Apa alasan ibu dan suami tidak mengikuti program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Rembang? Dan bagaimana perasaan ibu ketika tidak bisa mengikuti program tersebut?

Jawab:

Waktu itu saya dan suami tidak bisa mengikuti bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Rembang karena kami masih sama-sama sibuk bekerja dan belum bisa mendapatkan izin untuk cuti kerja. Iya sangat disayangkan padahal materi yang disampaikan pada saat bimbingan sangat penting untuk bekal para calon pengantin sebelum mereka menikah. Tapi saya tetap mendapatkan buku panduan keluarga sakinah dari Kementerian Agama yang sudah tersedia gratis dari KUA tinggal kita sebagai pasangan suami istri malas mempelajarinya atau tidak.

2. Apakah selama menjalani rumah tangga, ibu dan suami sering terjadi konflik? Bagaimana cara mengatasi konflik tersebut?

Jawab:

Dalam kehidupan keluarga ya pasti sering terjadi konflik, saya dan suami menyelesaikannya dengan berdiskusi, kadang ya juga saling diem-dieman dulu sampe akhirnya lupa kalo lagi marahan.

3. Apa harapan ibu dan suami walaupun tidak mengikuti program bimbingan pra nikah pada saat itu?

Jawab:

Harapannya walaupun tidak mengikuti bimbingan pra nikah saya dan suami berharap semoga bisa menjadi pasangan yang bisa mendapatkan keturunan yang baik dan sholeh sholehah, walaupun sebenarnya ada rasa ingin sekali mengikuti program bimbingan tersebut, tapi mau gimana lagi karena keadaan yang belum bisa.

Informan 7 : Ibu Titin Winarsih dan Bapak Ari Saskiyo

Alamat : Desa Bantarbarang, RT 02/RW 01

Pasangan : Tidak Mengikuti Bimbingan Pra Nikah Menikah Pada Tahun 2020

Wawancara : Tanggal 23 September 2023, pukul 10.13 WIB

1. Apa alasan ibu dan suami tidak mengikuti program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Rembang? Dan bagaimana perasaan ibu ketika tidak bisa mengikuti program tersebut?

Jawab:

Saya dan suami tidak bisa mengikuti bimbingan pra nikah karena ya itu mba dari pihak tempat kami bekerja belum memperbolehkan kami untuk mengambil cuti kerja, kami hanya diberi izin cuti kerja selama 3 hari. Itupun suami saya sengaja izin pulang dari tempat kerjanya di Jakarta pada saat H-1 acara pernikahan akan diselenggarakan, di rumah lagi sisanya cuma 2 hari, habis itu masing-masing dari kami langsung kembali bekerja lagi. Sebenarnya si sangat sangat menyayangkan ya, kami tidak bisa mengikuti program bimbingan pra nikah yang sangat bagus dari pemerintah untuk para pasangan calon pengantin. Padahal materi yang disampaikan pasti sangat

berguna untuk bekal kami sebelum menjalani kehidupan rumah tangga. Tapi ya mau gimana lagi, kami harus patuh pada aturan tempat kami bekerja.

2. Apakah selama menjalani rumah tangga, ibu dan suami sering terjadi konflik? Bagaimana cara mengatasi konflik tersebut?

Jawab:

Ya sering mba, namanya saja kehidupan berumah tangga pasti ya ada aja konflik. Kami biasanya si diem-dieman mba, kalo kiranya sudah sama-sama instropeksi ya baru ngobrol lagi.

3. Apa harapan ibu dan suami walaupun tidak mengikuti program bimbingan pra nikah pada saat itu?

Jawab:

Semoga walaupun kami tidak mengikuti bimbingan pra nikah tersebut, kami bisa tetap saling menjaga komitmen, menjaga keutuhan rumah tangga. Bedanya mungkin jika kami mendapatkan ilmu tersebut langsung dari fasilitator yang sudah bersertifikat dan terlatih pasti lebih mudah dipahami karena penjelasannya dilakukan secara langsung tatap muka.

Informan 8 : Ibu Munawaroh dan Bapak Hamam Ja'far

Alamat : Desa Bantarbarang, RT 02/RW 06

Pasangan : Tidak Mengikuti Bimbingan Pra Nikah Menikah Pada Tahun 2020

Wawancara : Tanggal 26 September 2023, pukul 11.30 WIB

1. Apa alasan ibu dan suami tidak mengikuti program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Rembang? Dan bagaimana perasaan ibu ketika tidak bisa mengikuti program tersebut?

Jawab:

Ya dulu saya masih bekerja di PT Boyang Industrial yang berada di Purbalingga mba, dan tidak bisa izin cuti kerja dan suami saya sedang berada diluar kota belum bisa pulang untuk mengikuti bimbingan pra nikah tersebut. Saya si sangat merasa disayangkan ya mba, tidak bisa mengikuti program bimbingan itu, saya kadang juga mikir kalo saya sempat mengikuti program tersebut mungkin saya jadi mengetahui lebih banyak ilmu pengetahuan mengenai kehidupan berumah tangga untuk bekal ke masa depan.

2. Apakah selama menjalani kehidupan rumah tangga, ibu dan suami sering terjadi konflik? Bagaimana cara mengatasi konflik tersebut?

Jawab:

Konflik dalam keluarga pasti ada, sejauh ini permasalahan konflik dalam rumah tangga saya karena kurangnya komunikasi antara saya dan suami saya, cara saya dalam menyelesaikan konflik biasanya dengan menegur, introspeksi diri, kemudian jalan akhir ya berdiskusi dan saling memaafkan.

3. Apa harapan ibu dan suami walaupun tidak mengikuti program bimbingan pra nikah pada saat itu?

Jawab:

Harapannya walaupun kami tidak mengikuti bimbingan pra nikah, semoga kami bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang langgeng sampai akhir hayat, mampu mendidik anak-anak menjadi sholeh dan sholehah, bahagia dunia akhirat dan semoga bisa saling menguatkan dalam kondisi apapun.

Informan 9 : Ibu Anjas Melani dan Bapak Nur Imam Fatoni

Alamat : Dusun Sumingkir, RT 02/RW 08

Pasangan : Tidak Mengikuti Program Bimbingan Pra Nikah Menikah Pada Tahun 2020

Wawancara : Tanggal 25 September 2023, pukul 12.41 WIB

1. Apa alasan ibu dan suami tidak mengikuti program bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Rembang? Dan bagaimana perasaan ibu ketika tidak bisa mengikuti program tersebut?

Jawab:

Waktu diberi surat pemberitahuan untuk mengikuti bimbingan pra nikah saya posisi masih ngekost di Purbalingga dan masih sibuk bekerja, dulu saya bekerja di PT Indokores Purbalingga dan suami saya masih bekerja di Bali. Jadi dengan sangat terpaksa kami tidak bisa mengikuti program bimbingan pra nikah. Pastinya sangat menyayangkan melewati program yang sangat bermanfaat itu mba. Tapi ya kami harus patuh juga pada peraturan tempat kami bekerja yang pada saat itu belum boleh untuk mengambil izin cuti. Padahal pasti materi yang disampaikan akan sangat berguna untuk bekal kami

sebelum menjalani kehidupan berumah tangga. Apalagi pematerinya kan katanya khusus dari Kementerian Agama yang sudah terlatih dan bersertifikat ya, jadi pastinya lebih tau dalam menjelaskan komponen-komponen penting yang harus dipahami sebelum menjalani pernikahan.

2. Apakah selama menjalani kehidupan rumah tangga ibu dan suami sering terjadi konflik? Bagaimana cara mengatasi konflik tersebut?


Jawab:

Selama ini konflik dalam keluarga ya ada, kami biasanya lebih ke saling dieman dulu si sambil mencari waktu yang pas buat bisa diomongin bareng-bareng.

3. Apa harapan ibu dan suami walaupun tidak mengikuti program bimbingan pra nikah pada saat itu?

Jawab:

Harapannya saya dan suami tetap bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan damai, mampu saling setia, selalu menjaga komunikasi.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Rizka Silfanabela
2. NIM : 1917302067
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 02 April 2000
4. Alamat : Desa Bantarbarang RT 03/RW 01, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga
5. Ayah : Yusuf Efendi Sarun
6. Ibu : Rusmiati


B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/RA, tahun lulus : TK Pertiwi 1 Bantarbarang, 2006
 - b. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 1 Bantarbarang, 2013
 - c. SMP/MTs, tahun lulus: MTs Ma'arif NU 03 Rembang 2016
 - d. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 1 Rembang 2019
 - e. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Miftahul 'Ulum Bantarbarang
 - b. Pondok Pesantren Manbaul Husna

C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)
2. PMR SMA Negeri 1 Rembang
3. Organisasi PIQSI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 6 Oktober 2023



Rizka Silfanabela
NIM. 1917302067